

**STUDI PERBANDINGAN KEWENANGAN PIDANA PEMERKOSAAN DI  
PENGADILAN NEGERI DAN MAHKAMAH SYAR'YAH SETELAH  
BERLAKUNYA QANUN JINAYAT**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh  
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum  
Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan oleh :

**TURHAMUN IDRIS**

**30302000394**

**PROGRAM STUDI (S-1) ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)  
SEMARANG  
2024**

**STUDI PERBANDINGAN KEWENANGAN PIDANA PEMERKOSAAN DI  
PENGADILAN NEGERI DAN MAHKAMAH SYAR'YAH SETELAH  
BERLAKUNYA QANUN JINAYAT**



Diajukan oleh :  
**TURHAMUN IDRIS**  
30302000394

Telah Disetujui

Pada Tanggal: 6 Januari 2024

Dosen Pembimbing :

**DR. HJ. SRI KUSRIYAH, S.H., M.Hum.**

NIDN : 06-1507-6202

**HALAMAN PENGESAHAN**

**STUDI PERBANDINGAN KEWENANGAN PIDANA PEMERKOSAAN DI  
PENGADILAN NEGERI DAN MAHKAMAH SYAR'YAH SETELAH  
BERLAKUNYA QANUN JINAYAT**

Dipersiapkan dan disusun oleh :

**Turhamun Idris**

**303032000394**

Telah Dipertahankan Di Hadapan Tim Penguji

Pada Tanggal : Selasa, 20 Februari 2024

Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat dan Lulus

**Tim Penguji**

**Ketua**

**Dr. Rakhmat Bowo Suharto.,S.H.,M.H.**

**NIDN : 0627046601**

**Anggota**



**Dr. Lathifah Hanim.,S.H., M.Hum.,M.Kn**

**NIDN : 0621027401**

**Anggota**



**Dr. Sri Kusriyah., S.H.,M.Hum**

**NIDN : 0615076202**



**Mengetahui**

**Dekan Fakultas Hukum**

**Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**

**NIDN : 062004671**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Turhamun Idris

NIM : 30302000394

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa, karya tulis yang berjudul :

**STUDI PERBANDINGAN KEWENANGAN PIDANA PEMERKOSAAN  
DI PENGADILAN NEGERI DAN MAHKAMAH SYAR'İYAH SETELAH  
BERLAKUNYA QANUN JINAYAT**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran, bahwa saya tidak melakukan tindak plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika di kemudian hari saya terbukti melakukan tindak plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Semarang, 29 Februari 2024

Yang Menyatakan



**Turhamun Idris**

**NIM : 30302000394**

## SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Turhamun Idris

NIM : 30302000394

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan Karya Ilmiah berupa skripsi yang berjudul

### **STUDI PERBANDINGAN KEWENANGAN PIDANA PEMERKOSAAN DI PENGADILAN NEGERI DAN MAHKAMAH SYAR'YAH SETELAH BERLAKUNYA QANUN JINAYAT**

Menyetujui menjadi Hak Milik Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang serta memberikan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila di kemudian hari ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam Karya Ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 29 Februari 2024

Yang Menyatakan

  
Turhamun Idris

NIM : 30302000394


## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO :

Selalu Ingat Allah dimana pun berada, karena hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram. *“Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan berzikir (mengingat) Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram” (Qs. ar-Ra’du: 28).*

Skripsi ini dipersembahkan untuk :

1. Orang Tua Tercinta, Bapak Idris Usman BA (Akmarhum). dan Ibu Dra. Hamidah Usman.
2. Kakak-kakak Tersayang, Kak Mawaddah Idris S.H., M.H. dan Kak Rahmah A.Md.Keb.
3. Sivitas Akademika UNISSULA.



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur *Alhamdulillah* atas kehadiran Allah *Subhanahu wata'ala* yang telah melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum/skripsi yang berjudul “**STUDI PERBANDINGAN KEWENANGAN PIDANA PEMERKOSAAN DI PENGADILAN NEGERI DAN MAHKAMAH SYAR’IYAH SETELAH BERLAKUNYA QANUN JINAYAT**”, sebagai persyaratan wajib bagi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, guna memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) Ilmu Hukum.

Kemudian, *Shalawat* beserta *Salam* kepada Nabi Muhammad *shallallahu ‘alaihi wasallam* yang tentu saja kita harapkan syafaatnya di hari akhir.

Skripsi ini tidak lepas dari keterlibatan berbagai pihak yang senantiasa membantu dan membimbing penulis dengan sabar. Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu, baik bantuan secara moril maupun bantuan secara materil demi terselesaikannya penulisan hukum/skripsi ini. Maka perkenankanlah saya menyampaikan rasa terima kasih dan rasa hormat kepada :

1. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H. selaku Ketua Umum Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung (YBWSA)
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang
3. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
4. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang

5. Dr. Arpangi, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan selaku Dosen Wali
6. Dr. Muhammad Ngazis, S.H., M.H., selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
7. Ida Musofiana, S.H., M.H, selaku Sekretaris Prodi I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
8. Dini Amalia Fitri, S.H., M.H., selaku Sekretaris Prodi II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
9. DR. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan masukan dan pengarahan guna penyempurnaan penulisan skripsi ini
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
11. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
12. Sebagai ungkapan kasih sayang dan terima kasih, skripsi ini penulis persembahkan kepada Orang tua tercinta Ayahanda Bapak Idris Usman BA (almarhum) dan Ibunda Dra. Hamidah Usman yang selalu menjadi penyemangat penulis, yang tiada hentinya selalu memberikan kasih sayang doa dan motivasi dengan penuh kasih dan keiklasan yang tak terhingga kepada penulis. Terima kasih selalu berjuang untuk penulis.
13. Kepada kakak-kakak penulis, Kak Mawaddah Idris S.H., M.H. dan Kak Rahmah A.Md.Keb. Terima kasih sudah menjadi penyemangat serta memberikan motivasi dan nasihat kepada penulis.
14. Kepada keponakan-keponakan penulis yang cilik-cilik dan penulis sayangi, Kak Naura Sakinah, Bang Hafiz Azka Habibi, Bang Fata Hasani Desky, Dek Umar Abian Syamil, Dek Inaya Aisyah Desky, dan Dek Ayana Khajidah Desky.
15. Kepada Abang-abang ipar penulis yang selalu memberikan semangat, Bang Muslichin S.H.I dan Bang Miko Hafri Desky S.H.I

16. Kepada rekan-rekan dari SEMAR YOUTH, yang selalu menjadi penyemangat dan mendukung di setiap proses perkuliahan
17. Terima kasih juga kepada teman-teman special, Bang Alfat, Farhan, Bella, dan Shopi yang selalu memberikan motivasi serta penghibur kepada penulis dalam proses perkuliahan dari awal sampai selesai.
18. Dan terakhir kepada semua Pihak yang ikut membantu penulis dalam menyelesaikan tugas Akhir ini

Semoga ALLAH SWT memberikan balasan setimpal atas kebaikan dan bantuan-bantuan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Penulis menyadari masih banyak dalam penulisan skripsi ini memiliki kekurangan, oleh sebab itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan agar kelak di kemudian hari dapat menghasilkan karya yang lebih baik.

Akhir kata penulis berharap semoga penulisan hukum atau skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan baru bagi semua pihak yang membaca.



Semarang,  
Yang Menyatakan

**Turhamun Idris**  
**NIM : 30302000394**

## DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....	iv
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI .....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
ABSTRAK .....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	12
C. Tujuan Penelitian .....	13
D. Kegunaan Penelitian.....	13
E. Terminologi.....	15
F. Metode Penelitian.....	20
G. Teknik Pengumpulan Data.....	24
H. Analisis Data Penelitian .....	28
I. Sistematika Penulisan .....	28
BAB II LANDASAN PUSTAKA .....	30
A. Kajian Umum Tindak Pidana Pemerkosaan .....	30
B. Kajian Umum Qanun Aceh tentang Qanun Jinayat .....	35
C. Kajian Umum Tentang Mahkamah Syar'iyah .....	42
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN.....	44
A. Kompetensi Kewenangan Absolut Pengadilan Negeri dan Mahkamah Syar'iyah di Provinsi Aceh .....	45
B. Efektivitas Pengadilan Negeri dan Mahkamah Syar'iyah Dalam Menangani Kasus Pemerkosaan Di Aceh, Dari Segi Prosedur, Pendekatan, dan Hasil Putusan Setelah Berlakunya Qanun Jinayat.....	57
C. Perbandingan Pendekatan Hukum Formil, Hukum Materil, dan <i>Legal Reasoning</i> dalam Putusan Hakim di Pengadilan Negeri dan Mahkamah Syar'iyah dalam Kasus Pemerkosaan .....	104

BAB IV PENUTUP .....	145
A. KESIMPULAN .....	146
B. SARAN .....	149
DAFTAR PUSTAKA .....	150



## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Kompetensi Kewenangan .....	55
Tabel 2 Prosedur Penerimaan Perkara .....	74
Tabel 3 Pendekatan Sumber Hukum.....	87
Tabel 4 Sumber Hukum materil Peradilan Umum.....	109
Tabel 5 Penambahan Penjelasan Dalam Qanun Aceh .....	110



## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan agar memberikan pemahaman tentang mengetahui kompetensi kewenangan absolut Pengadilan Negeri dan Mahkamah Syar'iyah di Provinsi Aceh, efektivitas keduanya dalam menangani kasus pemerkosaan di Aceh, dari segi prosedur penerimaan perkara, pendekatan sumber hukum, dan hasil putusan setelah berlakunya Qanun Jinayat, serta pendekatan hukum formil, hukum materil, dan *legal reasoning* Hakim di kedua matra tersebut dalam kasus pemerkosaan.

Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif-empiris yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, penelitian publikasi, jurnal, buku dan naskah yang meliputi aspek teori, filosofi, perbandingan, struktur, konsistensi, penjelasan umum dan penjelasan rinci pada tiap pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang, serta kaidah dan penerapannya di Pengadilan.

Hasil Penelitian ini mengungkapkan bahwa sejak lahirnya Qanun Jinayat, tindak pidana pemerkosaan telah menjadi bagian dari kewenangan Mahkamah Syar'iyah yang ketentuannya terikat dengan Pasal 5 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang menyebutkan bahwa ketentuan hukum jinayat tersebut berlaku untuk Setiap Orang beragama Islam yang melakukan Jarimah di Aceh, Setiap Orang beragama bukan Islam yang melakukan Jarimah di Aceh bersama-sama dengan orang Islam dan memilih serta menundukkan diri secara sukarela pada Hukum Jinayat; Setiap Orang beragama bukan Islam yang melakukan perbuatan Jarimah di Aceh yang tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau ketentuan pidana di luar KUHP, tetapi diatur dalam Qanun ini; dan Badan Usaha yang menjalankan kegiatan usaha di Aceh. Sehingga tidak ada tumpang tindih kewenangan antara Pengadilan Negeri dan Mahkamah Syar'iyah, masing-masing terikat dengan status keagamaan subjek hukum Pelaku Pidana.

***Kata Kunci:***

***Perbandingan, Pidana Pemerkosaan, Pengadilan Negeri, Mahkamah Syar'iyah, Qanun Jinayat***

## ABSTRACT

This research aims to provide an understanding of the competence of the absolute authority of the District Court and the Mahkamah Syar'iyah in Aceh Province, the effectiveness of both in handling rape cases in Aceh, in terms of case acceptance procedures, legal source approaches, and decision results after the enactment of Qanun Jinayat, as well as formal law approaches, material law, and legal reasoning of Judges in both dimensions in rape cases.

The method applied in this research is a normative-empirical method approach sourced from legislation, research publications, journals, books and manuscripts covering aspects of theory, philosophy, comparison, structure, consistency, general explanation and detailed explanation of each article, formality and binding force of a law, as well as its rules and application in court.

The results of this study reveal that since the birth of Qanun Jinayat, the crime of rape has become part of the authority of the Mahkamah Syar'iyah whose provisions are bound by Article 5 of Aceh Qanun Number 6 of 2014 concerning Jinayat Law which states that the provisions of the jinayat law apply to every Muslim who commits Jarimah in Aceh, every non-Muslim who commits Jarimah in Aceh together with Muslims and chooses and voluntarily submits himself to the Jinayat Law; Every person of non-Muslim religion who commits Jarimah in Aceh which is not regulated in the Criminal Code (KUHP) or criminal provisions outside the Criminal Code, but is regulated in this Qanun; and Business Entities that carry out business activities in Aceh. So that there is no overlapping authority between the District Court and the Sharia Court, each of which is bound by the religious status of the legal subject of the criminal offender.

**Keywords:**

**Comparison, Rape Crime, District Court, Mahkamah Syar'iyah, Qanun Jinayat**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara hukum yang berdasarkan supermasi huukum merupakan Negara kesatuan yang berbentuk republik. Hal ini ditegaskan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pasal 1 ayat (3) yang menyebutkan bahwa “*Negara Indonesia adalah Negara Hukum*”.<sup>1</sup>

Adapun dalam melaksanakan Negara hukum, terdapat kekuasaan Negara yang diatur menurut hukum. Kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan di Indonesia disebut kekuasaan kehakiman, sebagaimana yang ditegaskan dalam pasal 24 ayat (1) Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia.<sup>2</sup>

Provinsi Aceh merupakan salah satu provinsi yang dikenal memiliki keunikan dalam otonomi khusus dan telah mengalami transformasi hukum yang banyak, terutama pasca implementasi Qanun Jinayat. Sebagai salah satu provinsi di Indonesia yang menerapkan hukum syariat, Aceh menunjukkan bagaimana dinamika dalam menjalankan hukum syariat tersebut dalam Pengadilan di Aceh.<sup>3</sup> Di dalam Qanun Jinayat tersebut terdapat 10 (sepuluh) jenis perkara yang ditangani oleh Mahkamah Syar’iyah, yang beberapa

---

<sup>1</sup> Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

<sup>2</sup> *ibid*, Pasal 24 ayat (1)

<sup>3</sup> Mukhlis, *Keistimewaan dan Kekhususan Aceh Dalam Perspektif Negara Kesatuan*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 4, No. 1 Fakultas Hukum, Universitas Riau, Pekanbaru.

diantaranya juga merupakan kewenangan Pengadilan Negeri, salah satunya yaitu tindak pidana pemerkosaan.

Tindak pidana pemerkosaan menjadi isu sensitif, kontroversial dan seringkali membawa konsekuensi bagi korban dan pelaku serta golongan masyarakat. Sebagaimana diketahui secara umum, bahwa kasus pemerkosaan tidak hanya berkaitan dengan persoalan hukum saja, namun bagaimana tindak pidana tersebut dilihat berdasarkan nilai-nilai sosial, budaya, serta agama yang dianut oleh masyarakat Aceh yang notabeneanya beragama Islam, sehingga menjadi isu dan hal yang menarik untuk diteliti.

Selama beberapa tahun, masa transisi diberlakukannya Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, adapun ruang lingkup hukum Provinsi Aceh terdapat 2 (dua) entitas Pengadilan yang berdiri secara paralel dalam menangani kasus-kasus tindak pidana pemerkosaan tersebut yaitu Pengadilan Negeri dan Mahkamah Syar'iyah. Keduanya memiliki fondasi hukum, prosedur, dan pendekatan yang berbeda dalam menyelesaikan kasus pemerkosaan tersebut. Pada dasarnya, Pengadilan Negeri di Aceh itu sama seperti Pengadilan lain yang ada di Indonesia, namun dengan adanya kewenangan dalam Qanun Jinayat bahwa kasus pemerkosaan ini merupakan bagian dari kewenangan Mahkamah Syar'iyah. Berdasarkan Qanun Jinayat

tersebut, kasus pemerkosaan lebih sering ditangani dan lebih diprioritaskan untuk dilimpahkan ke Mahkamah Syar'iyah.<sup>4</sup>

Adapun Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat diundangkan di Banda Aceh, pada tanggal 23 Oktober 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Dzulhijjah 1435 Hijriah, sedangkan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Jinayat telah lebih dahulu diundangkan di Banda Aceh, pada tanggal 13 Desember 2013, bertepatan dengan tanggal 9 Shafar 1435 Hijriah sebagai landasan hukum acara terhadap 3 (tiga) Qanun, yaitu: a. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12 Tahun 2003 tentang Minuman Khamar dan Sejenisnya; b. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir (Perjudian); dan c. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (Mesum), sebagai Qanun awal di bidang pidana;

Penanganan tindak pidana pemerkosaan kemudian diterapkan sepenuhnya oleh Mahkamah Syar'iyah setelah Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat tersebut mulai berlaku 1 (satu) tahun setelah diundangkan, berdasarkan ketentuan Pasal 75, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yang kemudian disusunnya Qanun Jinayat tersebut juga mencabut 3 (tiga) Qanun pidana di Aceh sebelumnya, yaitu: a. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12 Tahun 2003 tentang Minuman Khamar dan Sejenisnya; b. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh

---

<sup>4</sup> Basir, Cik. *Kedudukan, Kewenangan Dan Prospek Mahkamah Syar'iyah Sebagai Judicial Power*, 2011, Jurnal Publikasi, Lihat di [https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/Kedudukan, Kewenangan dan Prospek Mahkamah Syar'iyah Sebagai Judicial Power](https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/Kedudukan,Kewenangan%20dan%20Prospek%20Mahkamah%20Syar'iyah%20Sebagai%20Judicial%20Power) | Oleh: Drs. Cik Basir, SH., M.H.I (22/7)-Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (mahkamahagung.go.id)

Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir (Perjudian); dan c. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (Mesum), yang pada awalnya masih disusun secara terpisah, kemudian disatukan dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Masuknya pemerkosaan menjadi salah satu dari 10 (sepuluh) tindak pidana yang menjadi kewenangan absolut Mahkamah Syar'iyah, yang awalnya merupakan kewenangan absolut Pengadilan Negeri merupakan suatu hal yang menarik untuk diteliti relevansinya dengan Sistem Hukum Nasional, pendalaman terhadap realita pembaharuan hukum tersebut dapat dicapai dengan mengomparasikan proses penerapan hukum, ada tidaknya pengkhususan peraturan perundang-undangan, pendekatan, metode dan dasar hukum yang digunakan antara Mahkamah Syar'iyah dengan Pengadilan Negeri dalam penyelesaian perkara pemerkosaan tersebut, maka muncul berbagai macam pertanyaan penting mengenai bagaimana efektivitas, keadilan, dan kesesuaian masing-masing Pengadilan dalam menangani dan menyelesaikan kasus pemerkosaan. Selain itu, dampak dari putusan Pengadilan juga menjadi aspek yang tidak kalah penting dalam ranah praksis dan akademik.

Perlu diketahui bahwa diantara 10 (sepuluh) tindak pidana yang diatur dalam Qanun Jinayat meliputi: a. *Khamar*; b. *Maisir*; c. *Khalwat*; d. *Ikhtilath*; e. *Zina*; f. Pelecehan seksual; g. *Pemerkosaan*; h. *Qadzaf*; i. *Liwath*; dan j. *Musahaqah*.<sup>5</sup> Hanya Zina, Pelecehan Seksual dan *Pemerkosaan* yang

---

<sup>5</sup> Pasal 3 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat

merupakan tindak pidana yang telah lama termuat dalam KUHP dan Pengadilan Negeri juga tersebar di seluruh Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Aceh, sehingga secara spontan akan timbul pertanyaan tentang latar belakang lahirnya Qanun Jinayat dan urgensi implementasinya di wilayah Provinsi Aceh. Namun dalam pemaparan ini, Peneliti akan menitikberatkan fokus pada kasus Pemerkosaan;

Berdasarkan Hukum Positif (*ius constitutum*) di Indonesia, tindak pidana pemerkosaan diatur dalam KUHP, Pasal 285 yang menyatakan: “*Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama 12 tahun*”.<sup>6</sup>

Pemerintah Republik Indonesia dalam upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak dari segala tindak kekerasan, telah menyusun berbagai regulasi diantaranya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Sebagai tindak lanjutnya, telah direspon oleh berbagai pihak hampir di seluruh daerah provinsi dan kabupaten/kota, melalui peraturan daerah, peraturan gubernur, dan perbup/perwali dengan membentuk unit layanan penanganan kekerasan dengan beragam nama, seperti Women Crisis Center (WCC), Pusat Pelayanan Terpadu (PPT), Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), yang didalamnya terdiri dari unsur SKPD terkait, rumah sakit atau layanan medis, Aparat Penegak Hukum (APH), Lembaga

---

<sup>6</sup> Pasal 285 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana)

Swadaya Masyarakat (LSM), Lembaga Perlindungan Anak (LPA) dan Organisasi Keagamaan.<sup>7</sup>

Berdasarkan SIMFONI-PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak), ditemukan data bahwa telah terjadi kasus kekerasan terhadap perempuan Indonesia sejumlah 25.099 pelaporan, dengan total Provinsi Aceh sejumlah 889 pelaporan, dengan 783 pelaporan adalah korban perempuan, dan 410 diantara korban tersebut adalah anak-anak.<sup>8</sup> Tentu saja ini bukan jumlah yang sedikit dan harus menjadi perhatian seluruh elemen Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif serta masyarakat sebagai kontrol sosial.

Perlu diketahui, bahwa terdapat unsur-unsur penting dalam tindak pidana pemerkosaan yang harus dipertimbangkan, unsur-unsur tersebut sesuai dengan penafsiran dan penjelasan Pasal 285 KUHP berikut ini:<sup>9</sup>

1. Dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan;

Kekerasan dalam pasal 285 KUHP adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau pelaku pemerkosaan yang membuat korban pingsan atau tidak berdaya. Kemudian juga menurut S. R. Sianturi, bahwa kekerasan adalah suatu perbuatan yang menggunakan tenaga terhadap orang atau barang untuk melukai orang yang terancam atau untuk menjejalkan pelaku.

---

<sup>7</sup> <https://kekerasan.kemenpppa.go.id>, SIMFONI-PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak) Cek Data Online Kekerasan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia

<sup>8</sup> *Ibid.*, <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>

<sup>9</sup> *Op.Cit.*, Pasal 285 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana)

Adapun ancaman, disisi lain melibatkan ancaman pelaku untuk membuat perempuan atau korban merasa terancam dan pada akhirnya terjadi kerugian baginya. Ancaman juga dapat berupa menodongkan benda tajam seperti pisau agar wanita tersebut tidak melakukan perlawanan.<sup>10</sup>

## 2. Memaksa;

Ahli Hukum, S. R. Cianturi menjelaskan bahwa memaksa adalah suatu tindakan yang meenempatkan seseorang pada posisi sedemikian rupa sehingga tidak ada alternatif lain yang masuk akal selain menurut kehendak si pemaksa, dengan kata lain jika tidak ada tindakan pemaksa, orang yang dipaksa tidak akan melakukan atau tidak melakukan sesuatu sesuai dengan kehendak pemaksa. Dalam hal ini, orang yang dipaksa tidak perlu mengambil risiko yang sangat merugikannya, misalnya: meninggal atau menderita cedera atau sakit daripada mematuhi kehendak pemaksa. Kewajaran dari hal ini harus dinilai berdasarkan kasus per kasus. Pemaksaan pada dasarnya melibatkan kekerasan atau ancaman kekerasan. Pemaksaan secara *harfiah* berarti melakukan sesuatu yang bertentangan dengan keinginan seseorang.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Kumendong, JH Wempie, *Suatu Tinjauan terhadap Perkosaan Menurut Pasal 285 KuHPidana*, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Universitas Ratulangi, Manado, 2016, hal 10

<sup>11</sup> *Ibid.*, hal 11

3. Seorang Wanita;

Korban adalah seorang perempuan. Usia perempuan itu tidak relevan, bisa anak-anak atau sudah bahkan lanjut usia. Unsur ini juga menunjukkan bahwa pelaku adalah laki-laki.<sup>12</sup>

4. Wanita itu bukan istrinya/diluar pernikahan;

Unsur ini menerangkan bahwa perempuan yang menjadi korban berada dalam hubungan di luar perkawinan dengan pelaku. Namun dalam penerapannya, perlu dikaji kembali apakah hubungan seksual yang terjadi di dalam atau di luar perkawinan harus dilihat dari ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.<sup>13</sup>

5. Bersetubuh/melakukan persetubuhan dengan dirinya;

Persetubuhan dalam penerapan pasal 285 KUHP ini adalah memasukkan kemaluan si pria ke kemaluan si wanita sedemikian rupa yang dapat mengakibatkan pada kehamilan. Jika kemaluan pria tersebut hanya “menempel” pada kemaluan wanita tidak dapat dikategorikan pada persetubuhan melainkan pencabulan yang terdapat pada pasal 289 KUHP.<sup>14</sup>

Sebagaimana yang sudah diuraikan diatas, khusus di wilayah hukum Provinsi Aceh, dalam permasalahan penyelesaian kasus tindak pidana pemerkosaan, unsur-unsur yang dinilai dalam tindak pidana tersebut, tidak menggunakan KUHP dalam penerapannya secara absolut, namun

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, hal 11

<sup>13</sup> *Ibid.*, hal 12

<sup>14</sup> *Ibid.*, hal 13

menggunakan Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dengan Ketentuan Peralihan Pasal 71 yang menyebutkan bahwa *“Pada saat Qanun ini mulai berlaku, semua peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan hukum jinayat dan peraturan pelaksanaannya masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Qanun ini”* dan Pasal 72 juga menerangkan bahwa, *“Dalam hal ada perbuatan Jarimah sebagaimana diatur dalam qanun ini dan diatur juga dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau ketentuan pidana di luar KUHP, yang berlaku adalah aturan Jarimah dalam Qanun ini”*.<sup>15</sup> Dan Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dengan Ketentuan Peralihan, Pasal 285 ayat (3) yang menegaskan bahwa *“Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, atau peraturan perundang-undangan lain tentang hukum acara pidana tetap berlaku sepanjang tidak diatur dalam Qanun ini”*.<sup>16</sup>

Semua tindak pidana yang diatur di dalam Qanun Jinayat, disebut dengan istilah *“jarimah”*, diserap dari Bahasa Arab yang artinya *“tindak pidana”* dan istilah tersebut juga dikenal dalam Hukum Pidana Islam. Berdasarkan konsideran pertama dalam Qanun tersebut yang berbunyi: *“bahwa al-Qur’an dan al-Hadis adalah dasar utama agama Islam yang membawa rahmat bagi seluruh alam dan telah menjadi keyakinan serta pegangan hidup masyarakat Aceh”*. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa dasar utama dari Qanun Jinayat ini berasal dari Hukum Islam yang berlandaskan *al-Qur’an* dan *al-Hadis*.

---

<sup>15</sup> Pasal 71 dan 72 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat

<sup>16</sup> Pasal 285 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat

Pemerksaan dalam Hukum Islam dianggap sebagai kejahatan seksual yang sangat serius. Secara harfiah, pemerksaan diterjemhkan dalam bahasa arab sebagai *ightisab/ikhtisab* (لإحتساب).<sup>17</sup> Secara mendalam, pemerksaan ini masuk dalam *Zina al-Zibr* dan masuk dalam aturan pidana *hirabah*.<sup>18</sup> Al-Quran pada dasarnya tidak menjelaskan secara langsung tentang tindak pidana pemerksaan, namun memberikan serangkaian aturan untuk menghindari hal tersebut. Syeikh Utsman al-Khamis, salah satu Ulama dan Dai dari Kuwait menisbatkan tentang hukum pemerksaan dalam *al-Quran, Surah al-Ma'idah* ayat 33 berikut:<sup>19</sup>

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلاَفٍ أَوْ يُنْفَقُوا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Artinya:

“*Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar*”<sup>20</sup>

<sup>17</sup> Shahid, Shazeb, *Sterner Reesponse Toward Rape line With Islamic Law: Special Refernce to Pakistan*, Punjab University, 2021, hal 53

<sup>18</sup> Farooq, Mohammad Omar, *Toward Our Reformation: From Legalism to Value-Oriented Islamic Law and Jurisprudence*, International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2013, hal 228

<sup>19</sup> Liputan wawancara Syeikh Utsman al-Khamis pada Channel Youtube Abu Al-Hasan TV, terkait hukum pemerksaan dalam syariat Islam;

<sup>20</sup> *al-Quran, Surah al-Ma'idah* ayat 33

Pemeriksaan dianggap sebagai *fasad* atau sebuah kerusakan yang dilakukan di bumi oleh orang-orang dan masuk dalam kategori pidana *hirabah* (حرابة). Berdasarkan ayat tersebut, karena pemeriksaan tergolong dalam pidana *hirabah* maka sanksinya berupa hukuman mati, disalib, potong tangan, kaki bersilang atau diasingkan.<sup>21</sup>

Islam juga mendasarkan persoalan pemeriksaan kepada Hadis Nabi Muhammad SAW tentang hukuman *Hudud* kepada pelaku pemeriksaan sebagaimana Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah sebagai berikut:

اسْتُكْرِهَتْ امْرَأَةٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَدَرَأَ عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدًّا، وَأَقَامَهُ عَلَى الَّذِي أَصَابَهَا، وَلَمْ يُذَكَّرْ أَنَّهْ جَعَلَ لَهَا مَهْرًا

Artinya:

“Seorang wanita diperkosa pada masa Rasulullah SAW, kemudian hukuman hudud tidak diberlakukan padanya. Akhirnya hukuman hudud tersebut dilaksanakan pada laki-laki telah memperkosanya, tidak juga disebutkan ia memberikan mahar kepada sang perempuan” (HR Ibnu Majah)<sup>22</sup>

Pemeriksaan termasuk dalam Zina *al-Zibr* atau Zina yang dipaksakan, sehingga untuk mengetahui terjadinya pemeriksaan tidak jauh berbeda pendefinisianya sebagaimana yang telah diuraikan oleh ahli-ahli hukum Indonesia. Berdasarkan kitab-kitab yang sudah tertulis oleh kalangan para ulama seperti Imam asy-Syafi'i dalam *Kitab Al-Umm*, Imam Malik dalam *Kitab Al-Muwatta'* serta dari ulama terdahulu dan kontemporer sepakat bahwa zina adalah melakukan penetrasi dimana kemaluan laki-laki masuk ke

<sup>21</sup> *Ibid.*, Liputan wawancara Syaikh Utsman al-Khamis pada Channel Youtube Abu Al-Hasan TV;

<sup>22</sup> Majah, Ibnu, *Sunan Ibnu Majah Kitab Al-Nikah, Bab Fih Al-Istiqrar*, Hadis No 1874.

kemaluan perempuan, sehingga karena dianggap merupakan bagian dari Zina, maka pemerkosaan dapat didefinisikan sebagai hubungan seksual yang dipaksakan secara tidak sah oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang tidak menikah secara sah dengannya, tanpa kehendak dan persetujuan bebas dari perempuan tersebut melalui penetrasi.<sup>23</sup>

Berdasarkan fakta-fakta awal sebagaimana telah Penulis paparkan, Penulis berupaya untuk memberikan pandangan yang lebih luas dan mendalam mengenai proses penyelesaian kasus pemerkosaan di Aceh, terutama bagaimana komparasi dalam hukum formil, hukum materil dan *legal reasoning* Hakim di Pengadilan Negeri dan Mahkamah Syar'iyah di Aceh serta pertimbangan Qanun Jinayat dalam membuat hukum tersebut, dengan harapan dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif untuk peningkatan kualitas sistem Peradilan Indonesia di masa mendatang.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana kompetensi kewenangan absolut Pengadilan Negeri dan Mahkamah Syar'iyah di Provinsi Aceh?
2. Bagaimana efektivitas Pengadilan Negeri dan Mahkamah Syar'iyah dalam menangani kasus pemerkosaan di Aceh, dari segi prosedur penerimaan perkara, pendekatan sumber hukum, dan hasil putusan setelah berlakunya Qanun Jinayat?

---

<sup>23</sup> Noor, Azman Mohd, *Rape: A Problem of Crime Classification in Islamic law*, Arab Law Quarterly, 2010, hal 417

3. Bagaimana perbedaan pendekatan hukum formil, hukum materil, dan *legal reasoning* Hakim antara Pengadilan Negeri dan Mahkamah Syar'iyah saat menangani kasus pemerkosaan?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui kompetensi kewenangan absolut Pengadilan Negeri dan Mahkamah Syar'iyah di Provinsi Aceh.
2. Untuk mengetahui efektivitas Pengadilan Negeri dan Mahkamah Syar'iyah dalam menangani kasus pemerkosaan di Aceh, dari segi prosedur penerimaan perkara, pendekatan sumber hukum, dan hasil putusan setelah berlakunya Qanun Jinayat.
3. Untuk mengetahui perbedaan pendekatan hukum formil, hukum materil, dan *legal reasoning* Hakim antara Pengadilan Negeri dan Mahkamah Syar'iyah saat menangani kasus pemerkosaan.

### **D. Kegunaan Penelitian**

#### **1. Kegunaan Teoritis**

- a. Pengayaan Literatur Akademik

Penelitian ini akan menambah literatur dalam bidang hukum terutama dalam kajian hukum pidana mengenai:

- Kompetensi kewenangan absolut Pengadilan Negeri dan Mahkamah Syar'iyah di Provinsi Aceh.
- Komparasi penyelesaian kasus pemerkosaan oleh Pengadilan Negeri dan Mahkamah Syar'iyah di Provinsi Aceh setelah implementasi Qanun Jinayat.

b. Pendalaman Pemahaman Sistem Hukum

Memberikan wawasan tentang interaksi antara hukum positif nasional dan hukum syariah Islam, serta tantangan yang mungkin muncul dari implementasi kedua sistem hukum tersebut.

**2. Kegunaan Praktis**

a. Bagi Akademisi

Menyediakan data empiris dan analisis yang dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian lebih lanjut. Ini juga dapat mendorong diskusi akademik tentang implikasi dari Qanun Jinayat sebagai bagian dari sistem Hukum Nasional yang diterapkan di Provinsi Aceh.

b. Bagi Masyarakat

Meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang bagaimana kasus pemerkosaan dihadapi di kedua Pengadilan tersebut, membantu mereka dalam memahami hak dan tanggung jawab mereka di bawah kedua sistem tersebut.

c. Bagi Aparat Hukum

Menyediakan informasi yang dapat digunakan untuk evaluasi dan mungkin perbaikan proses Peradilan dalam kasus pemerkosaan. Ini juga dapat memberi mereka wawasan tentang potensi hambatan atau tantangan dalam implementasi Qanun Jinayat.

## E. Terminologi

### 1. Studi Perbandingan

Studi perbandingan adalah bentuk penelitian yang membandingkan variabel-variabel yang saling terkait dengan menunjukkan perbedaan dan persamaan dalam sebuah kebijakan dan lain-lain. Penelitian komparatif adalah sejenis penelitian yang ingin mencari jawaban secara mendasar tentang sebab-akibat, dengan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya ataupun munculnya suatu fenomena tertentu. Bersifat membandingkan antara dua kelompok atau lebih dari suatu variabel tertentu.<sup>24</sup>

Menurut Sugiyono, Metode Komparatif (studi perbandingan) adalah penelitian yang bermaksud membandingkan nilai satu atau lebih variabel mandiri pada dua atau lebih populasi, sampel atau waktu yang berbeda atau gabungan semuanya.<sup>25</sup>

Berdasarkan pengertian studi perbandingan yang telah Penulis kemukakan diatas, maka dapat diketahui bahwa studi perbandingan adalah salah satu bentuk penelitian yang membandingkan variabel-variabel untuk didapati persamaan dan perbedaan dari dua atau lebih variabel secara terperinci dan mudah dipahami.

---

<sup>24</sup> Nazir, Moh, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2013, hal 58

<sup>25</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2017, hal 36

## 2. Pengertian Tindak Pidana Pemerkosaan

### a. Berdasarkan Hukum Positif Indonesia

Tindak pidana pemerkosaan di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya dalam Pasal 285. Adapun bunyi dari pasal tersebut adalah “*barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar pernikahan, padahal diketahui wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun*”.<sup>26</sup>

Menilik dari bahasa itu sendiri, kata perkosaan dalam KUHP itu berasal dari terjemahan bahasa belanda yaitu “*verkratching*”. Melihat dari segi bahasa antara Bahasa Indonesia dan Bahasa belanda sebenarnya kurang tepat karena kata “perkosaan” belum menunjukkan pada pengertian “*perkosaan untuk bersetubuh*”. Berbeda dengan istilah “*verkrachting*” yang digunakan orang belanda sudah dipahami sebagai “perkosaan untuk bersetubuh”. Oleh karena itu kualifikasi untuk tindak pidana pada pasal 285 KUHP ini harus sudah dimaknai “*perkosaan untuk bersetubuh*”.<sup>27</sup>

Jika menilik dari bahasa latin, maka perkosaan berasal dari kata *reape* yang berarti mencuri, memaksa, merampas, atau membawa pergi. Dalam hal ini pemerkosaan merupakan tindak kriminal yang dimana seseorang memaksa orang lain untuk

---

<sup>26</sup> KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana)

<sup>27</sup> Bassar, M. Sudrajat, *Tindak-tindak pidana tertentu di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Remadja Karya, Bandung, 1986, hal 167

melakukan hubungan seksual dalam bentuk penetrasi vagina dengan penis, secara paksa atau dengan cara kekerasan.<sup>28</sup>

b. Menurut *Black's Law Dictionary*

Pemerksaan/Perkosaan adalah hubungan seksual yang melawan hukum/tidak sah dengan seorang perempuan tanpa persetujuannya. Persetubuhan secara melawan hukum/tidak sah terhadap seorang perempuan oleh seorang laki-laki dilakukan dengan paksaan dan bertentangan dengan kehendaknya. Tindak persetubuhan yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan bukan istrinya dan tanpa persetujuannya, dilakukan ketika perlawanan perempuan tersebut diatasi dengan kekuatan dan ketakutan, atau di bawah keadaan penghalang.<sup>29</sup>

c. Pengertian Tindak Pidana Pemerksaan Menurut Hukum Islam

Menurut Mohammad Omar Farooq, pemerksaan disebut sebagai *Zina Al-jabr* atau *ZINA* dengan pemaksaan. Pemerksaan didefinisikan sebagai hubungan yang dipaksakan secara tidak sah oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang tidak menikah secara sah dengannya, tanpa kehendak dan persetujuan bebas dari laki-laki tersebut.<sup>30</sup>

Pengertian pemerksaan menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat adalah hubungan seksual terhadap *faraj*

---

<sup>28</sup> Hariyanto, *Dampak Sosio Psikologis Korban Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Wanita*, Pusat Studi wanita Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1997, hal 97

<sup>29</sup> Garner, Bryan. A, *Op.Cit*

<sup>30</sup> Farooq, Mohammad Omar, *Op.Cit.*, hal 228.

(vagina) atau dubur orang lain sebagai korban dengan *zakar* (penis) pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku terhadap *faraj* (vagina) atau *zakar* (penis) korban dengan mulut pelaku atau terhadap mulut korban dengan *zakar* (pelaku), dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban.<sup>31</sup>

Adapun kualifikasi hukumannya adalah '*Uqubat Ta'zir* yaitu hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa (jarimah/tindak pidana) yang hukumannya belum ditetapkan oleh *syara'*, dengan pengertian bahwa ukurannya atau kadar/batas terendah dan tertinggi hukuman tersebut diserahkan sepenuhnya kepada Hakim berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dan *ijthad* Hakim di dalam putusannya berdasarkan hasil pemeriksaan dan pembuktian di persidangan.

### 3. Pengadilan Negeri

Pengadilan Negeri adalah Pengadilan Tingkat Pertama yang berkedudukan di Kotamadya atau di Ibu Kota Kabupaten, dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kotamadya/Kabupaten tersebut sedangkan Pengadilan Tinggi berkedudukan di Ibu kota Provinsi, memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya, kecuali undang-undang menentukan lain.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Pasal 1 Angka (30) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, hal 4

<sup>32</sup> Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

Pengadilan Negeri dibentuk sebagai bagian dari Peradilan Umum di bawah naungan Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang memiliki tugas melaksanakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan Peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan sehingga perlu diwujudkan adanya Lembaga Peradilan yang bersih dan berwibawa dalam memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat, yang merupakan bagian dari lingkungan Peradilan Umum.<sup>33</sup>

Pada Peradilan Umum, dapat dibentuk Pengadilan Khusus sebagai Pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan Badan Peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang diatur dalam Undang-undang.<sup>34</sup>

#### **4. Mahkamah Syar'iyah**

Mahkamah Syar'iyah adalah Lembaga Peradilan Syari'at Islam di Nanggroe Aceh Darussalam di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Lembaga Publik yang terlibat dalam penegakan hukum dan keadilan yang melaksanakan sebagian dari kekuasaan kehakiman dan memberikan pelayanan kepada warga yang mencari keadilan yang berfokus di Provinsi Aceh. Pengadilan ini sebagai perwujudan pengembangan dari Peradilan Agama. Mahkamah Syar'iyah diresmikan pada tanggal 1 Muharram 1424 H/ 4 Maret 2003 M sesuai dengan

---

<sup>33</sup> Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 tentang Peradilan Umum.

<sup>34</sup> *Ibid.*, hal 3

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus, Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2003 tentang Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syari'at Islam dan Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.<sup>35</sup>

Mahkamah Syar'iyah terdiri dari Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota sebagai lembaga peradilan tingkat pertama. dan Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai peradilan tingkat banding, dengan modifikasi mandat yang mencakup penyelesaian perkara Jinayat.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif yang bersifat kualitatif. Penyusunan dengan metode deskriptif kualitatif adalah mendeskripsikan, menjelaskan, memaparkan, dan menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, dan hubungan antara fenomena yang diteliti. Penelitian ini juga bertujuan untuk menggali data langsung di perpustakaan, direktori putusan pengadilan, beserta pendapat para ahli hukum. Dalam studi kepustakaan (*library research*), dapat dipahami bahwa data yang dihimpun akan dideskripsikan secara mendetail, dikaitkan dengan teori dan kaidah-kaidah hukum yang dipakai dalam penelitian kepustakaan ini,

---

<sup>35</sup> Website Resmi Mahkamah Syar'iyah Aceh ([ms-aceh.go.id](http://ms-aceh.go.id))

sehingga adanya pemahaman yang utuh terhadap fenomena dan/atau fakta hukum yang sedang diteliti.<sup>36</sup>

Studi perbandingan adalah penelitian dengan mengomparasikan/membandingkan variabel-variabel dengan mengemukakan persamaan dan perbedaan antar variabel yang menjadi objek kajian, sehingga memberi kesimpulan yang utuh.

## 2. Metode Pendekatan Penelitian

Penelitian “*Studi Perbandingan Resolusi Pidana Pemerkosaan di Pengadilan Negeri dan Mahkamah Syar’iyah Setelah Berlakunya Qanun Jinayat*”, mengadopsi pendekatan *Sosio-legal*.

Metode *Sosio-legal* memiliki 2 (dua) karakteristik, yaitu pertama melakukan studi terhadap peraturan perundang-undangan dan kebijakan untuk menjelaskan problem filosofis, sosiologis dan yuridis dari hukum tertulis. Kedua, penelitian *sosio-legal* menggunakan pendekatan interdisipliner, terutama dengan ilmu sosial untuk menjelaskan fenomena hukum dalam konteks sosial dan budaya hukum itu berada.<sup>37</sup>

Pada prinsipnya studi *sosio-legal* adalah studi hukum, yang menggunakan pendekatan metodologi ilmu sosial dalam arti yang luas. Mengutip pendapat Wheeler dan Thomas (dalam Banakar 2005), studi *sosio-legal* adalah suatu pendekatan alternatif yang menguji studi

---

<sup>36</sup> Soerjono, Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Press, Jakarta, 2001, hal 13

<sup>37</sup> Irianto, Sulistyowati, *Metode Penelitian Hukum; Konstelasi dan Refleksi*. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta, 2011, hal 1-14

doktrinal terhadap hukum. Kata ‘*socio*’ dalam *socio-legal studies* merepresentasi keterkaitan antar konteks dimana hukum berada (*an interface with a context within which law exists*). Itulah sebabnya mengapa ketika seorang peneliti *socio-legal* menggunakan teori sosial untuk tujuan analisis, mereka sering tidak sedang bertujuan untuk memberi perhatian pada sosiologi atau ilmu sosial yang lain, melainkan hukum dan studi hukum.<sup>38</sup>

Peneliti menggunakan pendekatan *socio-legal* yang bahan hukumnya serta objek penelitiannya itu bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berupa Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia, KUH Pidana, KUHA Pidana, Qanun Jinayat, penelitian publikasi, jurnal, buku dan naskah-naskah lain yang membahas perilaku hukum yang hidup dalam masyarakat. Penelitian ini meliputi berbagai aspek dalam hukum, diantaranya aspek teori, filosofi, perbandingan, struktur, konsistensi, penjelasan umum dan penjelasan rinci pada tiap pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang, serta kaidah dan teori-teori hukum yang berkaitan erat dengan masyarakat.

Dengan menggunakan pendekatan ini, penelitian ini berupaya memberikan gambaran yang holistik dan berlapis mengenai bagaimana kasus pemerkosaan dihadapi dan diselesaikan di Aceh, khususnya pasca implementasi Qanun Jinayat.

---

<sup>38</sup> Irianto, Sulistyowati, *Kajian Socio-legal*, Universitas Indonesia. Jakarta, 2012, hal 1-3

### **3. Jenis dan Sumber Data Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan atau *library research* dan pengumpulan data berasal dari berbagai literatur yang dibedakan menjadi sumber primer dan sumber sekunder sebagaimana uraian di bawah ini:

#### **1. Data Primer**

Data primer merupakan data lapangan yang dikumpulkan melalui wawancara dengan Hakim yang menangani kasus-kasus tersebut untuk memahami interpretasi, pertimbangan, dan keputusan mereka terkait kasus pemerkosaan di Aceh pasca implementasi Qanun Jinayat. Data Primer tersebut adalah data utama yang berasal dari sumber-sumber yang telah ada seperti Qanun Jinayat, putusan-putusan Pengadilan yang telah dicatat, peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, artikel, dan laporan dari lembaga terkait. Data-data ini diperoleh melalui studi pustaka yang kemudian memberikan konteks yang diperlukan untuk penelitian ini.

#### **2. Data Sekunder**

##### **a) Bahan Hukum Primer**

Bahan Hukum Primer adalah data utama yang berasal dari sumber-sumber yang telah ada seperti Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia, KUH Pidana, KUHA Pidana, Qanun Jinayat, putusan-putusan Pengadilan yang telah dicatat, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum Sekunder adalah data-data yang diperoleh melalui buku-buku, literature ilmiah, artikel, dan laporan dari lembaga terkait.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah data pendukung yang dikumpulkan melalui kamus-kamus hukum.

Adapun sumber data pendukung dalam penelitian ini adalah semua literatur ilmiah yang berposisi sebagai pendukung data primer untuk menguatkan pembahasan dalam penelitian ini, terutama yang berkaitan langsung dengan data primer, serta dokumen lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini,

Sumber data Primer dan Sekunder yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh peneliti, tidak secara langsung dari subjek atau objek penelitian. Sumber data ini merupakan data tambahan yang memiliki fungsi sebagai data penunjang/data pendukung data primer.

## **G. Teknik Pengumpulan Data**

### **1. Data Primer**

Pengumpulan data melalui data primer yang penulis peroleh melalui wawancara. Wawancara adalah cara mengumpulkan data dengan melakukan tanya jawab langsung dengan peneliti dan narasumber dan merupakan bagian dari data primer. Proses wawancara yang biasanya

dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung, maka seiring perkembangan teknologi, metode tersebut dapat dilakukan secara online (*teleconference*) melalui media-media tertentu, misalnya telepon, *email*, zoom, google meet, media sosial seperti telegram, whatsapp, facebook dan lainnya. Ada 2 (dua) jenis wawancara yang dikenal dalam metodologi penelitian, yaitu:

1. Wawancara terstruktur adalah wawancara berpola yang pertanyaannya telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh Peneliti dan Peneliti telah mengetahui dengan pasti informasi apa saja yang akan akan ditanyakan kepada Narasumber. Peneliti membuat daftar pertanyaan secara sistematis, dan dapat menggunakan berbagai instrumen penelitian seperti perekam audio, kamera untuk foto dan video dan kebutuhan wawancara lainnya.<sup>39</sup>
2. Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara lepas dan bebas. Tidak ada pedoman khusus yang dibawa atau dipersiapkan oleh Peneliti saat melakukan wawancara dengan Narasumber, namun hanya memuat masalah-masalah tertentu yang ingin digali saja.<sup>40</sup>

## 2. Data Sekunder

### a) Teknik Penelusuran Pustaka

Suatu cara pengumpulan data dengan telusur naskah ilmiah, baik secara dengan memeriksa dan menyesuaikan dengan bidang

---

<sup>39</sup> Mulyana, Deddy, *Metode Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi Dan Ilmu Sosialnya*, Remaja Rosdakryana, Bandung, 2002, hal 180

<sup>40</sup> Ibid, hal181-183

penelitian, yang bertujuan untuk pencarian literatur sehingga ditemukan materi yang relevan dengan penelitian, dengan data yang saling mendukung dan bersesuaian. Kemudian memilah naskah-naskah yang sesuai dan tidak sesuai, dan mengedepankan tulisan yang lebih terkait, lebih signifikan dan lebih mendukung pembahasan dalam penelitian ini, sehingga data yang didapatkan menjadi komprehensif.

**b) Teknik dokumentasi**

Suatu cara yang dilakukan dengan mencari data variabel seperti catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, leger, agenda, dan sebagainya. Teknik dokumentasi ini dilakukan setelah proses pengumpulan data, maka data (suatu pemikiran, ide atau gagasan) tersebut dituangkan dalam bentuk tulisan atau gambar maupun karya-karya yang lain, sehingga terdokumentasikan sebagai bahan penelitian.

Setelah semua teknik pengumpulan data ini selesai dan sebelum ke tahap analisis, maka semua data yang telah dikumpulkan, harus melalui proses berikut ini:

1. *Editing*: pemeriksaan kembali data yang diperoleh dari hasil pengumpulan, terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna dan keselarasan makna antara yang satu dengan yang lain. Agar memudahkan proses organisir data selanjutnya;

2. *Organizing*: mengorganisir data yang diperoleh sesuai dengan kerangka penelitian, memetakan secara akurat apakah data tersebut sesuai permasalahan yang sedang diteliti;
3. *Finding*: melakukan analisis lanjutan terhadap hasil pengorganisasian data dengan menggunakan kaidah-kaidah, teori dan metode yang telah ditentukan sehingga ditemukan kesimpulan yang merupakan hasil jawaban dari rumusan masalah.

Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan satu teknik penting untuk mengumpulkan data yang relevan dan mendalam terkait resolusi kasus pemerkosaan di Aceh pasca implementasi Qanun Jinayat, sebagaimana yang telah penulis sampaikan, yaitu pengumpulan data primer yang dilakukan dengan mewawancarai Hakim yang menangani kasus-kasus pemerkosaan di Mahkamah Syar'iyah di Aceh dan pengumpulan data sekunder berdasarkan bahan-bahan hukum yang diperoleh melalui Studi Kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan untuk mengumpulkan dan menganalisis dokumen-dokumen hukum, literatur ilmiah, artikel, dan publikasi lain yang relevan dengan Qanun Jinayat dan konteks hukum di Aceh. Melalui teknik ini, penelitian ini mendapatkan pemahaman teoretis dan kontekstual mengenai Qanun Jinayat, norma-norma hukum yang relevan, interpretasi dan implementasinya dalam konteks Peradilan di Aceh, serta perspektif dan analisis dari para ahli dan peneliti terkait.

## **H. Analisis Data Penelitian**

Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif dengan metode analisis deskriptif, kumpulan data dinilai dengan ketentuan yang sesuai dengan hukum Islam menggunakan pendekatan deduktif, yaitu dari umum ke khusus, tujuannya agar hasil akhir konkret dengan masalah yang diteliti dan memperoleh sesuatu yang baru atau asli dalam usaha memecahkan suatu masalah yang timbul. Metode ini digunakan dalam sebuah penelitian yang berangkat dari sebuah teori yang kemudian di buktikan dengan pencarian fakta, yang bertolak pada fakta-fakta yang umum, kemudian ditarik pada kesimpulan yang bersifat khusus.

## **I. Sistematika Penulisan**

Adapun untuk mempermudah dalam melakukan pembahasan dalam skripsi ini, maka Penulis menyusun sistematika skripsi ini dalam 4 (empat) bab. Kemudian dalam bab-bab tersebut terdapat sub-bab dan diantaranya menjelaskan hal-hal sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, dalam bab ini dibahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian, sumber dan data penelitian, teknik pengumpulan data, dan sistematika Penulisan.

BAB II Landasan Pustaka, dalam bab ini memuat tentang uraian kajian umum tentang tindak pidana pemerkosaan, kajian umum tentang qanun jinayat, dan kajian umum tentang Mahkamah Syar'iyah.

BAB III Hasil Penelitian dan pembahasan yang akan diuraikan tentang efektivitas Pengadilan Negeri dan Mahkamah Syar'iyah dalam menangani kasus pemerkosaan di Aceh, terutama dari segi prosedur penerimaan perkara, pendekatan sumber hukum, dan hasil putusan setelah berlakunya Qanun Jinayat dan mengetahui perbedaan pendekatan hukum formil, hukum materiil, dan *legal reasoning* Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Mahkamah Syar'iyah dalam putusan tentang pemerkosaan.

BAB IV Penutup, berisi kesimpulan dan saran yang diambil berdasarkan hasil penelitian Penulis.



## BAB II

### LANDASAN PUSTAKA

#### A. Kajian Umum Tindak Pidana Pemerkosaan

##### Definisi Tindak Pidana Pemerkosaan

Pemerkosaan/Perkosaan merupakan tindak pidana yang dirumuskan dalam pasal 285 KUHP sebagai berikut: *“Barangsiapa dengan kekerasan atau dengan ancaman akan memakai kekerasan memaksa seorang wanita mengadakan hubungan kelamin di luar pernikahan dengan dirinya, karena bersalah melakukan perkosaan dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun.”*

Berdasarkan rumusan pasal tersebut, bisa didapati bahwa pemerkosaan merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang berkaitan dengan masalah seksual yang terjadi ketika seseorang memaksakan keinginannya kepada orang lain dan tundak pada keinginannya untuk melakukan hubungan seksual dalam bentuk memkasukkan kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan perempuan, yang dilakukan dengan paksaan dan/atau kekerasan. Kemudian dapat diidentifikasi unsur-unsur yang harus ada pada tindak pidana perkosaan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Pelaku, adalah seorang laki-laki yang dapat melakukan persetubuhan;
- 2) Korban, yakni perempuan yang bukan istrinya atau diluar hubungan pernikahan;
- 3) Adanya kekerasan atau ancaman kekerasana pada korban;
- 4) Terjadinya persetubuhan.

Menurut Simons, kekerasan berarti penggunaan kekuatan fisik yang tidak terlalu atau ringan yang dimana penggunaan kekuatan fisik tersebut penggunaannya dapat melukai atau menundukkan korban pada saat kondisi fisik korban pada saat kondisi fisik korban atau sudah tidak mampu lagi melakukan perlawanan, misalnya pada saat tenaga korban sudah terkuras.<sup>41</sup>

### 1. Jenis-jenis Pemerksosaan

Menurut Mulyana. W, pemerksosaan ini terbagi dalam beberapa jenis, diantaranya sebagai berikut:

#### 1) *Sadistic Rape*

Pemerksosaan sadis adalah jenis pemerksosaan dimana bentuk seksual dan agresif digabungkan, yang menghasilkan perilaku yang merusak. Dengan demikian, kepuasan pelaku dalam melakukannya tidak berasal dari tindakan seksual, tetapi dari menyerang alat kelamin dan tubuh korban.

#### 2) *Angea Rape*

Pemerksosaan ini mengarah pada pelecehan seksual, dimana hubungan seksual digunakan sebagai pelampiasan untuk mengkomunikasikan perasaan marah dan amarah yang sudah tidak dapat dibendung lagi. Dalam tindakan ini, tubuh korban diibaratkan sebagai objek untuk menyelesaikan rasa frustrasi dan kekecewaan dalam hidup.

#### 3) *Dononation Rape*

---

<sup>41</sup> P. A. F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bhakti, 2011, hal 111

Pemeriksaan jenis ini terjadi ketika pelaku ingin merasa lebih unggul dari korban. Tujuannya adalah penaklukan seksual, dengan maksud menyakiti korban tetap ingin berhubungan seks dengannya.

4) *Seductive Rape*

Pemeriksaan yang terjadi dalam situasi dimana kedua belah pihak dirangsang. Namun, dalam kasus ini, korban dilarang untuk melakukan hubungan seksual. Biasanya pelaku merasa bersalah karena melakukan hubungan seks.

5) *Victim Precipitated Rape*

Ini adalah pemeriksaan yang terjadi karena korban yang mendorong terjadinya pemeriksaan.

6) *Exploitation Rape*

Ini adalah pemeriksaan dimana pria memiliki setiap kesempatan untuk berhubungan seks untuk mengambil keuntungan dari seorang wanita yang secara ekonomi dan social bergantung padanya. Sebagai contoh, seorang pembantu rumah tangga diperkosa oleh majikannya tetapi tidak berniat untuk mempertanyakan hal tersebut ,atau seorang istri diperkosa oleh suaminya.<sup>42</sup>

Pemeriksaan merupakan salah satu kejahatan yang memberikan dampak negatif jangka panjang bagi korban baik secara fisik maupun

---

<sup>42</sup> Mulyana, W. Kusumah, *Kejahatan dan Penyimpangan Suatu Perspektif Krimonologi*, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 1993.

psikis, dimana tidak hanya korban tetapi juga masyarakat secara keseluruhan mengalami kerugian yang signifikan, misalnya berkurangnya persepsi terhadap keamanan diri perempuan di ruang publik.<sup>43</sup>

Menurut E. Christy Poerwandari, pemerkosaan merupakan tindak seksual semu dalam arti pihak korban didominasi, dikuasai, diserang, dan dipermalukan oleh pihak pelaku, meskipun dorongan seksual tidak selalu menjadi motivasi utama.<sup>44</sup>

### 3. Tindak Pidana Pemerkosaan dalam Hukum Islam

Pada dasarnya, al-Qur'an tidak ada definisi tentang pemerkosaan secara langsung, begitu pula di al-Hadis. Pada dasar awal, para Fuqoha mengklasifikasikan pemerkosaan sebagai zina yang dipaksakan, sebagai mana yang dijelaskan oleh Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqh Sunnah.<sup>45</sup> Berdasarkan pengertian Fuqoha, bahwa pemaksaan adalah menggiring orang lain untuk berbuat sesuatu yang tidak sukainya dan tidak ada baginya untuk meninggalkan perbuatan tersebut.<sup>46</sup>

Pemerkosaan tergolong dalam *Zina bil Ikrah*, atau zina yang dipaksakan yang dimana hukum zina jelas tercantum didalam al-Quran dan al-Hadis yaitu 100 kali cambuk bagi *ghairu muhsan* (lajang), dan rajam sampai meninggal bagi *muhsan* (sudah menikah). Sebagaimana di dalam al-Qur'an surah an-Nur ayat 2 sebagai berikut:

---

<sup>43</sup> Pramudya A. Oktaviana, *Pendekatan Hukum dan Ekonomi Terhadap Kejahatan Pemerkosaan: Suatu Pengantar*, Jurnal Jentera 22, 2012, hal 27

<sup>44</sup> EK, Poerwandari, *Kekerasan Terhadap Perempuan: Tinjauan Psikologi dan Feministik*, Bandung, Alumni, 2020, hal 14

<sup>45</sup> Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah*, Jakarta, 2015

<sup>46</sup> Wahbah, Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu* Jakarta, Gema Insani, 2011, hal 386

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْسَ لَهُمَا طَافِقَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: “Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman”.

Serta berdasarkan Hadis riwayat Muslim sebagai berikut:

دُؤَا عَنِّي خُذُوا عَنِّي قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهِنَّ سَبِيلًا الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَفِي سَنَةٍ وَالتَّيِّبُ بِالتَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ

Artinya: “Ambillah dariku, ambillah dariku! Allah telah menjadikan bagi mereka jalan keluar. (Apabila berzina) jejak dengan gadis (maka haddnya) dicambuk seratus kali dan diasingkan setahun. (Apabila berzina) dua orang yang sudah menikah (maka hadd-nya) dicambuk seratus kali dan dirajam.”<sup>47</sup>

Beberapa ulama kontemporer di era sekarang seperti Syaikh Utsman al-Khamis salah satu ulama dan dai dari Kuwait bahkan berpendapat pemerkosaan ini sebagai pidana *hirabah*.<sup>48</sup> Pidana *hirabah* adalah pidana yang dianggap sebagai pidana yang merusak dan memerangi Allah dan Rasulnya seperti mengambil harta, membunuh, dan

<sup>47</sup> HR. Muslim, Nomor 1690

<sup>48</sup> Liputan Wawancara Syaikh Utsman al-Khamis pada Channel Youtube Abu Al-Hasan TV, terkait hukum pemerkosa dalam syariat Islam.

pemeriksaan ini yang dimana sanksinya berupa hukuman mati, disalib, potong tangan, kaki bersilang atau diasingkan.<sup>49</sup> Dasar beliau adalah al-Qur'an Surah al-Quran surah *al-Mai'dah* ayat 33 berikut:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا  
أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَخُوا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ  
خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Artinya: “*Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar*”.<sup>50</sup>

## B. Kajian Umum Qanun Aceh tentang Qanun Jinayat

Aceh merupakan sebuah provinsi yang terkenal dan kental dengan nuansa Islami. Islam menjadi identitas budaya dan jati diri bagi seluruh masyarakat aceh yang juga berdsarkan itu menjadikan adat dan istiadatnya bersatu dengan agama yang tidak bertentangan dengan syari'at. Sebuah pepatah dinukilkan dalam bahasa aceh *hukum ngon adat adat lage dzat ngoen sifat* (hubungan hukum syariat dan adat seperti ibarat hubungan zat dan sifat), yang maksudnya adalah melekat dan tidak dapat dipisahkan.<sup>51</sup>

<sup>49</sup> *Ibid.*, Syekh Utsman bin al-Khamis pada Channel Youtube Abu Al-Hasan TV

<sup>50</sup> al-Quran, Surah *al-Mai'dah* ayat 33

<sup>51</sup> Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dalam Penjelasan Pasal

Menilik dari sejarah terdahulu, sejak awal kemerdekaan Indonesia, Aceh telah meminta dan bahkan menuntut kepada pemerintah untuk diberi izin melaksanakan syariat Islam dalam berbagai aspek kehidupan, seperti pendidikan, tata kehidupan bermasyarakat, tata kelola pemerintahan gampong, dan hukum, baik yang publik maupun privat.<sup>52</sup>

Pelaksanaan syariat Islam di Aceh sekarang merupakan amanat dan perintah dari Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh; Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh; dan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2007 tentang Pemeintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2007 tentang Penanganan permasalahan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat di Provinsi Namggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara.<sup>53</sup>

Pada Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh, penerapan syari'at Islam dinyatakan sebagai bentuk upaya untuk memberikan payung hukum konkret bagi "Keistimewaan Aceh" yang telah diberikan sejak tahun 1959 (melalui Dekrit Wakil Perdana Menteri Republik Indonesia, saat itu Indonesia Masih berada di bawah UUDS 1950). Di sisi lain, dalam Undang-undang No. 11 tahun 2006, penerapan Syari'at Islam dianggap sebagai bagian dari pemberian otonomi khusus

---

<sup>52</sup> *Ibid.*, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat

<sup>53</sup> *Ibid.*, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat

kepada Aceh yang diamanatkan oleh TAP MPR, dan juga merupakan bagian dari implemntasi Nota Kesepahaman antara pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka yang ditanda-tangani di Helsinki pada agustus 2005. Kemudian Undang-undang No. 47 tahun 2007 memuat beberapa ketentuan tentang pelaksanaan syari'at Islam dan praktik-praktinya di Aceh yang muncul akibat dari Gempa bumi dan Tsunami aceh yang menetapkan tentang Baitul Mal sebagai pengelola harta agama, yaitu harta orang Islam yang meninggal dunia tidak ada ahli waris dan harta yang terletak di lingkungan umat Islam teteapi tidak diketahui siapa pemiliknya dan penetapan Baitu mal sebagai badan resmi yang akan menjadi pengawas ayas wali anak yatim.<sup>54</sup>

Kemudian sebelum Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 muncul, terdapat Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khsus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Undang-undang ini memperkenalkan Qanun sebagai bagian dari sistem Hukum Nasional yang digunakan seabagi sarana untuk menerapkan syari'at Islam di Aceh. Undang-undang ini juga memperkenalkan Mahkamah Syar'iyah sebagai bagian dari sistem Peradilan Nasional dengan dibantu oleh lembaga Kepolisian dan Kejaksaan.<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup> Natsir, Muhammad, *Restorative Justice Hukum Pidana Islam Sebagai Kearifan Lokal di Aceh*, Deepublish Digital, Sleman, 2023, hal 99-100

<sup>55</sup> Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dalam Penjelasan Pasal

Dalam Penulisan Qanun ini, panitia perancang Qanun menetapkan tiga bidang Penulisan Rancangan Qanun dan langkah-langkahnya, yaitu:

1. Bidang pertama Penulisan Qanun Aceh tentang Peradilan Syari'at Islam itu sendiri serta Qanun di bidang aqidah, ibadat, (shalat, puasa, zakat, dan rumah ibadat/masjid)
2. Bidang kedua Penulisan Qanun Jinayat di bidang jinayat (pidana), materiil dan formil; dan
3. Bidang ketiga Penulisan Qanun di bidang muamalat (perdata kehartaabendaan) materiil dan formil.

Untuk bagian Qanun Jinayat, panitia mengelompokkan menjadi 4 (empat) kelompok besar yang menjadi langkah Penulisannya, yaitu:

1. Penulisan peraturan (Qanun dan Peraturan Gubernur) yang berkaitan dengan perlindungan akhlak, kesusilaan dan kehormatan diri, (keluhuran akhlak dan moral);
2. Penulisan peraturan yang berkaitan dengan dengan perlindungan nyawa manusia;
3. Penulisan peraturan yang berkaitan dengan perlindungan hartak kekayaan; dan
4. Adapun peraturan yang berkaitan dengan hukum acara, akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan hukummateriil yang memerlukannya.

Sebagai langkah pertama, Pemerintah Aceh mengesahkan 3 (tiga) buah Qanun yaitu Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12

Tahun 2003 Tentang Minuman Khamar dan Sejenisnya; Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 Maisir (Perjudian) dan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat (Mesum).<sup>56</sup>

Pemilihan 3 (tiga) permasalahan ini sebagai langkah awal karena ada dua pertimbangan. Pertama, perbuatan-perbuatan tersebut merupakan maksiat dan jelas keharamannya dalam syari'at Islam dan relative sangat meresahkan masyarakat Aceh namun belum tertangani dengan baik. Menimbang juga bahwa perbuatan meminum khamar atau sejenisnya dan perbuatan khakwat dalam Hukum Nasional tidak termasuk dalam perbuatan pidana dalam Hukum Nasional, begitu pula dengan maisir atau perjudian yang hanya tidak mendapat izin yang merupakan perbuatan pidana. Kedua, terjadinya *euphoria* di masyarakat Aceh dalam bentuk "Pengadilan Rakyat" yang muncul di tengah masyarakat karena tiga hal permasalahan ini dalam kurun September sampai Desember 1999.<sup>57</sup>

Terkait *'uqubat cambuk*, pertama kali muncul itu pada bulan Januari 2005 dan pengeksesusiannya pada Juni 2005. Namun pada saat itu masih terlihat kelemahan pada Qanun yang ada. Memang sejak awal direncanakan Qanun ini akan terus berproses dengan adanya revisi dan disempurnakan secara nyata dilapangan. Menurut rencana dulu bahwa setelah sosialisasi terkait Qanun 2003, maka Qanun bisa dilakukan pada tahun 2004. Namun karena berbagai sebab, diantaranya Gempa Bumi dan

---

<sup>56</sup> Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dalam Penjelasan Pasal

<sup>57</sup> *Ibid.*, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat

Tsunami serta MoU Helsinki yang kemudian disusul dengan kehadiran Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006, maka revisi dan penyempurnaan atas 3 (tiga) Qanun tersebut baru dapat terlaksana dan dimusyawarahkan di DPRA pada tahun 2009. Pada saat itu masih terdapat perbedaan pendapat antara Eksekutif dan Legislatif, walaupun sudah disetujui oleh fraksi-fraksi saat yang ada di DPRA saat Sidang Paripurna. Barulah pada tahun 2014 inilah revisi dan penyempurnaan tersebut dapat disahkan.<sup>58</sup>

Adapun dalam Penulisan Qanun tentang pelaksanaan syariat Islam ini, terdapat 4 pokok pikiran yang menjadi pegangan, yaitu:

1. Ketentuan-ketentuan yang akan diterapkan harus bersumber dari al-Qur'an dan sunnah Rasulullah;
2. Penafsiran atau pemahaman al-Qur'an dan al-Hadist tersebut akan dihubungkan dengan keadaan dan kebutuhan *local* (adat) masyarakat Aceh pada khususnya atau dunia Melayu Indonesia pada umumnya, serta tata aturan yang berkaku dalam kerangka NKRI;
3. Penafsiran dan pemahaman tersebut akan diupayakan selalu berorientasi ke masa depan, untuk merespons kebutuhan masyarakat Indonesia yang sedang dibangun pada awal abad ke-15 hijriyah atau abad ke-12 Masehi, dan semangat modernitas sebagaimana tercermin dalam isu-isu perlinfangn Hak Asasi Manusia dan kesetaraan gender, serta kemajuan

---

<sup>58</sup> *Ibid.*, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat

ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama dalam ilmu-ilmu hukum, yang secara relatif berkembang sangat cepat. Ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama dalam ilmu hukum yang relatif berkembang cepat dan pesat;

4. Melengkapi 3 (tiga) prinsip di atas adalah prinsip yang terkandung dalam kaidah *fiqh kulliah* yang dikenal luas, yaitu *al-muhafazah 'alal qadimish shalih wal akhdzu bil jadidil aslah* (المحافظة على القديم الصالح و الأخذ بالجديد الأصح) yang artinya adalah “menjaga ketentuan-ketentuan (mazhab) lama yang masih baik dan berusaha mencari dan merumuskan ketentuan-ketentuan baru yang lebih baik dan unggul”.

Dengan 4 (empat) prinsip ini, Syari'at Islam yang dituangkan dalam Qanun Aceh sebagai hukum positif Aceh merupakan sub bab sistem dari sistem Hukum Nasional dan sistem Peradilan nasional, yang berada di bawah naungan al-Qur'an dan Sunnah Nabi, serta dalam kerangka sejarah pemikiran fikih dan penerapan Syari'at Islam di berbagai belahan dunia. Demikian pula Qanun ini didasarkan pada budaya dan adat istiadat lokal masyarakat di Aceh. Oleh karena itu, kegiatan dan pilihan-pilihan tersebut diharapkan dapat menghasilkan tatanan hukum (*fiqh*) baru yang mengakar dan menyatu dalam kesadaran hukum masyarakat, serta mampu memenuhi kebutuhan masa depan negara yang

semakin kompleks. Upaya ini sering digambarkan sebagai upaya membentuk negara hukum yang *rahmatan lil 'alamin*.

### C. Kajian Umum Tentang Mahkamah Syar'iyah

Mahkamah Syar'iyah adalah lembaga publik yang merupakan bagian dari Sistem Peradilan Agama, bertugas menegakkan hukum dan keadilan serta menjalankan sebagian dari yurisdiksinya untuk melayani masyarakat pencari keadilan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur serta memiliki kesadaran hukum yang tinggi.

Pembentukan Mahkamah Syar'iyah di Nanggroe Aceh Darussalam diatur dalam Undang-undang No.18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (telah diganti dengan Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh *juncto* Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Peradilan Syari'at Islam.<sup>59</sup>

Pada dasarnya, Mahkamah Syar'iyah merupakan pengembangan dari Pengadilan Agama, dengan modifikasi pada kewenangannya yang menambah perkara jinayat. Perubahan nama ini berdasarkan keputusan Presiden Nomor 11 tahun 2003. Pengadilan Agama (Mahkamah Syar'iyah), berdasarkan amanat Pasal 4 Ayat (1), Pasal 24 dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945; Undang-undang Nomor 14 Tahun

---

<sup>59</sup> Website Resmi Mahkamah Syar'iyah Aceh

1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2951) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3879); Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3316); Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3400); Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893); Undang-undang nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroë Aceh Darrussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134).

Mahkamah Syar'iyah, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Peradilan sebagaimana tercantum dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, itu dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan

ekonomi syari'ah antara orang-orang yang beragama Islam, dan juga merupakan Pengadilan tingkat pertama tingkat pertama yang diberi wewenang dan kekuasaan untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara.

Sebagaimana disebutkan diatas, dinyatakan dalam pasal 128 ayat 3 Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Mahkamah Syar'iyah berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara dibidang Ahwal al-Syakhsiyah (hukum keluarga), Muamalah (hukum perdata), dan Jinayah (hukum pidana) sesuai dengan syariat Islam. Selanjutnya, ayat (4) menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai bidang *Ahwal al-Syakhsiyah* (hukum keluarga), Muamalah (hukum perdata) dan Jinayah (hukum pidana), sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), diatur dengan Qanun Aceh. Kewenangan ini diatur pula dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/070/2004 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Dari Peradilan Umum Kepada Mahkamah Syar'iyah di Provinsi Aceh.

Dari Peraturan Perundang-undangan yang disebutkan diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa kewenangan (kompetensi absolut) Mahkamah Syar'iyah adalah sebagaimana Kewenangan absolut Pengadilan Agama dengan ditambah Sebagian Kewenangan absolut dari Peradilan Umum. Dalam praktiknya, masing-masing Mahkamah Syar'iyah juga memiliki kewenangan relatif (yurisdiksi) untuk melaksanakan kewenangan absolut (perkara yang dapat ditangani).

## BAB III

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Kompetensi Kewenangan Absolut Pengadilan Negeri dan Mahkamah Syar'iyah di Provinsi Aceh

Konstitusi Indonesia menegaskan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*). Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 dengan jelas menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Kekuasaan tersebut umumnya dikenal sebagai kekuasaan kehakiman atau kompetensi yudisial. Sedangkan pengadilan khusus adalah pengadilan yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dilakukan oleh salah satu lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang diatur dalam undang-undang.

Adapun perihal kewenangan atau kompetensi pengadilan ini dibagi menjadi 2 (dua) kompetensi yaitu kompetensi absolut dan kompetensi relatif. Kompetensi absolut adalah kewenangan suatu pengadilan dalam mengkaji perkara-perkara tertentu yang tidak dapat diperiksa secara absolut atau mutlak oleh badan peradilan lain, baik di lingkungan peradilan yang sama maupun berbeda. Kekuasaan absolut ini disebut juga atribusi kekuasaan kehakiman. Putusan yang diberikan oleh pengadilan tidak sah jika sama sekali tidak berwenang untuk memeriksa dan menuntutnya. Sedangkan kompetensi relatif (*relative competence*) adalah kewenangan suatu badan peradilan yang dalam memeriksa dan mengadili perkara berdasarkan tempat atau tempat yurisdiksinya.

Kompetensi absolut dari Pengadilan Negeri itu diatur dalam ketentuan pasal Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 tentang peradilan umum yang berbunyi: *“Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata ditingkat pertama”*. Adapun Kompetensi relatif dari pengadilan Negeri berkaitan dengan hukum acara dan materilnya yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana untuk Perkara Pidana dan pasal 118 HIR jo Pasal 120 HIR (untuk daerah Jawa dan Madura) untuk perkara perdata yang mana kewenangan ini mengatur untuk mengajukan tuntutan terhadap seseorang harus diajukan dimana tempat orang yang akan dituntut tinggal.

Sedangkan Mahkamah Syariah, yang berdasarkan historis merupakan perubahan dari Pengadilan Agama berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2003 tentang Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam berdasarkan amanat Pasal 4 Ayat (1), Pasal 24 dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945; Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2951) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3879); Undang-undang Nomor 14

Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3316); Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3400); Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893); Undang-undang nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nangroe Aceh Darrussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);

Kemudian tambahan beberapa jinayat (tindak Pidana) yang pada hakikatnya yurisdiksi mahkamah Syar'iyah sebagai bagian dari Peradilan Agama, maka kewenangan Absolut dari Mahkamah Syar'iyah itu diatur pula pada pasal 49 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama meliputi kewenangan memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: (1) perkawinan; (2) waris; (3) wasiat; (4) hibah; (5) wakaf; (6) zakat; (7) infaq; (8) shadaqah; dan (9) ekonomi syariah. Kemudian dengan tambahan kewenangan yang meliputi tiga bidang, yaitu: (1) *Ahwâl al-Syakhshiyah* (hukum keluarga); (2) *Mu'âmalah* (hukum perdata); dan (3) *Jinâyah* (hukum pidana) yang didasarkan atas syariat Islam. Hal ini didasarkan pada

Keputusan Nomor KMA/070/SK/X/2004 yang dikeluarkan oleh ketua mahkamah agung, yang pada pokoknya pelimpahan sebagian kewenangan dari Peradilan Umum di Provinsi Aceh kepada Mahkamah Syar'iyah Provinsi di Provinsi Aceh perkara-perkara mu'âmalah (perdata) dan jinâyah (pidana) bagi subjek hukum yang beragama Islam dan perkara-perkara yang telah ditetapkan dalam Qanun Provinsi Aceh.

Sedangkan kompetensi relatif dari mahkamah Syariyah juga masih sama sebagaimana yang diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang berbunyi: *“Hukum acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang ini”*.

Dapat dipahami bahwa dasar perubahan nama dari Pengadilan Agama menjadi Mahkamah Syar'iyah di Provinsi Aceh dan Pengadilan Tinggi Agama menjadi Mahkamah Syar'iyah Nanggroe Aceh Darussalam, pelimpahan beberapa kewenangan peradilan umum ke Mahkamah Syar'iyah serta pembentukan Qanun jinayat itu semuanya berdasarkan pada:

1. Al-Qur'an;
2. Al-Hadits;
3. Pasal 4 ayat (1), Pasal 18 ayat (6), Pasal 24, Pasal 18B, dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Pemerintah Propinsi Sumatera Utara;
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76);
6. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
8. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nangore Aceh Darussalam;
9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
10. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;
11. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
12. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
13. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan, sebagaimana telah diubah untuk yang kedua kalinya dengan Undang-

- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
15. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
16. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
18. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syari'at Islam;
19. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12 Tahun 2003 tentang Minuman Khamar dan Sejenisnya;
20. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir (Perjudian);
21. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (Mesum);
22. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darusaalam Nomor 11 Tahun 2004 tentang Tugas Fungsional Kepolisian Daerah Nanggroe Aceh Darussalam;
23. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2003 tentang Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

24. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor: KMA/070/SK/X/2004 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan dari Peradilan Umum kepada Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;<sup>60</sup>

Secara eksplisit dapat dipahami bahwa tidak ada tumpang tindih kewenangan antara Pengadilan Negeri dan Mahkamah Syar'iyah. Pembagian penyelesaian perkara berpedoman pada ketentuan dalam Pasal 5 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, bahwa ketentuan hukum jinayat tersebut berlaku untuk Setiap Orang beragama Islam yang melakukan Jarimah di Aceh, Setiap Orang beragama bukan Islam yang melakukan Jarimah di Aceh bersama-sama dengan orang Islam dan memilih serta menundukkan diri secara sukarela pada Hukum Jinayat; Setiap Orang beragama bukan Islam yang melakukan perbuatan Jarimah di Aceh yang tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau ketentuan pidana di luar KUHP, tetapi diatur dalam Qanun ini; dan Badan Usaha yang menjalankan kegiatan usaha di Aceh.

Dapat dipahami bahwa Setiap Orang beragama bukan Islam yang melakukan Jarimah di Aceh, tidak bersama-sama dengan orang Islam dan

---

<sup>60</sup> Tata urutan tersebut disusun berdasarkan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia memiliki urutan:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi;
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;

melakukan jarimah yang juga termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam pengertian perbuatan tindak pidana tersebut dilakukan secara perorangan (tunggal) dan tindak pidana tersebut termuat dalam KUHP, maka pemeriksaan perkara tersebut tetap dilakukan di Pengadilan Negeri.

Berdasarkan redaksi Pasal 5 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat tersebut, Penulis memahami bahwa “*asas penundukan*” berlaku pada subjek hukum dengan tindak pidana yang dilakukan bersama-sama dengan orang Islam dan memilih serta menundukkan diri secara sukarela pada Hukum Jinayat dengan ketentuan perbuatan tindak pidana tersebut adalah salah satu dari *Jarimah* yang disebutkan dalam Qanun di Aceh yang tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau ketentuan pidana di luar KUHP, tetapi diatur dalam Qanun Jinayat.

Adapun 10 (sepuluh) *jarimah* (tindak pidana) yang menjadi perhatian ketat di Provinsi Aceh, yang tidak ada di Provinsi lain di Indonesia, sebagai berikut:<sup>61</sup>

1. **Khamar** adalah perbuatan mengkonsumsi minuman memabukkan/mengandung alkohol dengan kadar 2 persen atau lebih diancam dengan Uqubat hudud cambuk 40 kali.
2. **Maisir**, adalah perbuatan yang mengandung unsur taruhan diancam sesuai dengan kadar taruhannya, jika maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 gram emas murni diancam uqubat tazir cambuk, 12 kali atau denda paling banyak 120 gram emas murni atau

---

<sup>61</sup> Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat

penjara paling lama 12 bulan. Sedangkan pelaku maisir dengan nilai taruhan melebihi diatas maka diancam dengan „uqubat ta‘zir 30 kali cambuk atau denda 30 gram emas murni atau penjara paling lama 30 bulan.

3. **Khalwat**, adalah perbuatan berada pada tempat tertutup antara dua orang berlainan jenis kelamin yang bukan mahram dan tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan keduabelah pihak, diancam dengan „uqubat ta‘zir 10 kali cambuk atau denda 100 gram emas murni atau penjara 10 bulan.
4. **Ikhtilat**, adalah perbuatan bermesraan seperti bercumbu, bersentuhan, berpelukan bahkan berciuman antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami-istri dengan kerelaan kedua belah pihak baik ditempat terbuka maupun tempat tertutup, diancam dengan „uqubat cambuk paling banyak 30 kali atau denda 300 gram emas murni atau penjara paling lama 30 bulan. Namun jika ikhtilat dengan anak berumur diatas 10 tahun maka diancam uqubat ta‘zir cambuk paling banyak 45 kali atau denda paling banyak 450 gram emas atau penjara 45 bulan.
5. **Zina**, adalah perbuatan persetubuhan antara seorang laki-laki dengan perempuan tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak, diancam uqubat hudud 100 kali cambuk. Namun jika dilakukan dengan anak-anak maka hukumannya ditambah 100 kali cambuk atau denda 1000 gram emas atau penjara 100 bulan.
6. **Pelecehan seksual**, perbuatan asusila atau cabul yang sengaja dilakukan oleh seseorang didepan umum atau terhadap orang lain baik laki-laki

maupun perempuan tanpa kerelaan korban, diancam dengan uqubat tazir 45 kali cambuk atau denda 450 gram emas murni atau penjara 45 bulan. Bila jarimah ini dilakukan terhadap anak maka uqubat tazir cambuk paling banyak 90 kali atau denda paling banyak 900 gram emas atau penjara paling lama 90 bulan.

7. **Pemerksaan**, diancam hukuman cambuk paling sedikit 125 kali dan paling banyak 175 kali atau denda paling sedikit 1250 gram emas murni dan paling banyak 1750 gram emas murni atau penjara paling singkat 125 bulan dan paling banyak 175 bulan. Namun jika pemerksaan itu dilakukan terhadap anak-anak dan/atau memiliki hubungan mahram dengan Pelaku, maka ancamannya ‘uqubat ta’zir cambuk paling sedikit 150 kali dan paling banyak 200 kali, atau denda paling sedikit 1500 gram emas dan paling banyak 2000 gram emas atau penjara paling sedikit 150 bulan dan paling lama 200 bulan.
8. **Qadzaf**, adalah perbuatan menuduh seseorang berzina tanpa mengajukan paling kurang 4 saksi, diancam dengan uqubat cambuk 80 kali.
9. **Liwath**, hubungan sejenis antara laki-laki dengan laki-laki atau populer dengan sebutan gay, diancam uqubat tazir paling banyak 100 kali cambuk atau denda 1000 gram emas murni atau penjara 100 bulan.
10. **Musahaqah**, adalah hubungan sejenis antara sesama wanita atau lebih populer dengan sebutan lesbian, diancam dengan uqubat ta’zir 100 kali cambuk atau denda 100 gram emas murni atau penjara 100 bulan. Sedangkan untuk jarimah liwath dan musahaqah dengan anak-anak,

selain ancaman ‘uqubat ta’zir juga ditambah dengan cambuk paling banyak 100 kali atau denda 1000 gram emas atau penjara paling lama 100 bulan.

Dapat disimpulkan bahwa diantara 10 (sepuluh) tindak pidana yang menjadi kewenangan Mahkamah Syar’iyah yang telah dipaparkan tersebut, pemerkosaan, pelecehan seksual, perzinahan, dan kejahatan seksual sesama jenis diatur dalam KUHP sebagai bagian dari Tindak Pidana Kejahatan Seksual, sehingga ketentuan untuk non Muslim yang melakukan tindak pidana tersebut secara perorangan diadili di Pengadilan Negeri.


Namun jika Subjek hukumnya adalah orang yang bukan beragama Islam yang melakukan perbuatan Jarimah di Aceh yang tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau ketentuan pidana di luar KUHP, tetapi diatur dalam Qanun Jinayat, maka akan diadili di Mahkamah Syar’iyah.

Berikut penulis sajikan perbandingan kompetensi kewenangan absolut dan relatif Pengadilan Negeri dan Mahkamah Syar’iyah.

**Tabel 1 Kompetensi Kewenangan**

<b>KOMPETENSI KEWENANGAN</b>		
	<b>PENGADILAN NEGERI</b>	<b>MAHKAMAH SYAR’IYAH</b>
<b>ABSOLUT</b>	Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 tentang peradilan umum	Pasal 49 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan

		agama; dan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.
<b>RELATIF</b>	Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana untuk Perkara Pidana dan pasal 118 HIR jo Pasal 120 HIR (untuk daerah jawa dan Madura) untuk perkara perdata	Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat



## **B. Efektivitas Pengadilan Negeri dan Mahkamah Syar'iyah Dalam Menangani Kasus Pemerkosaan Di Aceh, Dari Segi Prosedur, Pendekatan, dan Hasil Putusan Setelah Berlakunya Qanun Jinayat**

### **1. Eksistensi Pengadilan Negeri dan Mahkamah Syar'iyah Dalam Menangani Pemerkosaan di Aceh**

Hakim, sebagai pengambil keputusan pada sebuah Pengadilan, dalam memutuskan perkara akan mempertimbangkan segala aspek yang mempengaruhi hasil putusan. Putusan Hakim merupakan mahkota Hakim. Mahkota Hakim itu harus terhindar dari kecacatan atau kekeliruan. Dalam putusan Hakim, kesempurnaan adalah aspek penting dalam memahami hukum acara bagi Hakim. Hukum acara merupakan ruh dalam pemeriksaan perkara, sebagai pakem atau rel agar Hakim tidak berpindah jalur dan arah.<sup>62</sup> Dengan demikian, tentu saja Hakim yang menjatuhkan putusan harus memperhatikan semua aspek, mulai dari perlunya kehati-hatian untuk menghindari ketidaktepatan formil dan materiil sejauh mungkin, sampai pada keterampilan yang digunakan untuk menjatuhkan putusan.<sup>63</sup>

Salah satu bentuk untuk mewujudkan efektivitas dalam Pengadilan serta wujud peningkatan kualitas putusan Hakim, maka Hakim harus menjatuhkan putusan dengan mempertimbangkan tiga

---

<sup>62</sup> Hadi, Mahmud, Hakim Pengadilan Agama Bajawa, *Asas-asas Putusan Hakim*, Jurnal Publikasi, 2020

<sup>63</sup> Rifai, Achmad, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal 94

aspek yang sangat essensial, yaitu aspek keadilan, aspek keastian hukum, dan aspek kemanfaatan hukum.<sup>64</sup>

Putusan Hakim yang mencerminkan “*keadilan*” tidak mudah untuk dijadikan tolok ukur bagi para pihak. Hal ini dikarenakan apa yang adil bagi satu pihak belum tentu bagu satu pihak yang lain. Tugas Hakim adalah menegakkan keadilan sesuai dengan irah-irah pada kepala keputusan, yaitu “*Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*” Keadilan yang dimaksud dalam putusan Hakim adalah keadilan yang adil bagi salah satu pihak yang berperkara dan mengakui persamaan hak dan kewajiban kedua belah pihak. Dalam menjatuhkan putusannya, Hakim harus mengikuti aturan yang ada, yang memastikan bahwa putusannya sejalan dengan keadilan yang diinginkan masyarakat.

Pihak yang menang dapat menuntut haknya dan pihak yang kalah harus memenuhi kewajibannya. Dalam rangka menegakkan keadilan, putusan Hakim dalam suatu persidangan harus sesuai dengan tujuan sebenarnya, yaitu memberikan kesempatan yang sama kepada para pihak yang berperkara dalam persidangan. Nilai keadilan juga diperoleh dengan memastikan proses penyelesaian yang cepat, sederhana dan murah, karena penundaan penyelesaian juga merupakan salah satu bentuk ketidakadilan.<sup>65</sup>

---

<sup>64</sup> Manan, Abdul, *Penerapan Asas-asas Hukum Acara Perdata*, Kencana, Jakarta, 2012, hal 291

<sup>65</sup> Atiqah, Dewi, *Peran Hakim Dalam Mewujudkan Asas Keadilan, Kepastian hukum dan Kemanfaatan Hukum*.

Pertimbangan Hakim yang mencerminkan kepastian hukum tentu saja berperan dalam menemukan hukum yang benar dalam proses penyelesaian perkara di Pengadilan. Hal ini dikarenakan ada kemungkinan hukum tidak mengatur secara jelas mengenai suatu keadaan. Dalam hal ini, Hakim harus mampu menggali nilai-nilai hukum dari hukum kebiasaan dan hukum tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat dan merumuskannya ke dalam suatu putusan.<sup>66</sup>

Putusan Hakim merupakan bagian dari proses penegakan hukum yang salah satu tujuannya adalah terwujudnya kebenaran hukum atau kepastian hukum. Kepastian hukum yang dituangkan dalam putusan Hakim merupakan produk penegakan hukum yang didasarkan pada fakta-fakta persidangan yang relevan secara hukum dari hasil proses penyelesaian perkara.<sup>67</sup> Karena penerapan hukum harus sesuai dengan kasus yang terjadi, maka Hakim harus selalu dapat menafsirkan makna hukum atau aturan lain yang menjadi dasar putusan. Alasan mengapa penerapan hukum harus sesuai dengan kasusnya adalah agar Hakim dapat menyusun seluruh persidangan secara bijaksana dan obyektif.

Putusan Hakim yang mengandung unsur kepastian hukum memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum. Hal ini dikarenakan putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap bukan lagi merupakan pendapat Hakim itu sendiri,

---

<sup>66</sup> Muqaddas, Busyro, *Mengkritik Asas-asas Hukum Acara Perdata*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Yogyakarta, 2002, hal 21

<sup>67</sup> Margonoo, *Asas Keadilan, Kemnafaatan dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal 51

melainkan pendapat Badan Peradilan yang menjadi acuan bagi masyarakat.

Putusan Hakim yang mencerminkan kemanfaatan adalah putusan yang tidak hanya menerapkan hukum pasal demi pasal, tetapi juga dapat menegakkan putusan tersebut dalam praktik, untuk kepentingan para pihak yang berperkara dan masyarakat pada umumnya. Putusan Hakim adalah hukum yang harus menjaga keseimbangan dalam masyarakat, sehingga masyarakat secara keseluruhan kembali percaya kepada aparat penegak hukum. Hakim dapat memutus perkara dengan putusan yang lebih mendekati keadilan dan lebih mendekati kepastian hukum, dengan pertimbangan-pertimbangan hukum yang baik. Pada dasarnya, asas kemanfaatan berada di antara keadilan dan kepastian hukum, dimana Hakim menilai tujuan dan kegunaan hukum bagi kepentingan masyarakat. Penekanan pada asas kemanfaatan memiliki dimensi ekonomi yang kuat. Dasar pemikirannya adalah bahwa karena hukum adalah untuk kebaikan masyarakat dan orang banyak, maka tujuan hukum harus berguna bagi masyarakat.<sup>68</sup>

Pada akhirnya, putusan Hakim nanti akan didapati tujuan dari Pengadilan atau tujuan hukum pidana tersebut. Seperti yang telah diuraikan diatas, bahwa tujuan hukum pidana adalah untuk mencapai rasa keadilan, menakut-nakuti masyarakat (*generale prevebte*) masyarakat atau membuat takut/menjera orang-orang tertentu agar

---

<sup>68</sup> Ilyas Amir, *Kumpulan Asas-asas Hukum*, Rajawali, Jakarta, 2016, hal 91

tidak melakukan kejahatan, sehingga menjadi orang yang baik dan bermanfaat bagi masyarakat.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tujuan pemidanaan adalah untuk:

1. Mencegah dilakukannya kejahatan dengan menegakkan norma-norma hukum untuk melindungi masyarakat;
2. Mendidik narapidana untuk menjadi manusia yang baik dan berguna serta mengembangkan keterampilan sosial mereka;
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana dengan memulihkan keseimbangan sosial dan mendatangkan rasa damai;
4. Meringankan rasa bersalah para narapidana.<sup>69</sup>

Berbagai tujuan pemidanaan yang dikemukakan oleh para ahli hukum pidana dan dirumuskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lebih menggambarkan tujuan untuk melindungi masyarakat dan mengembalikan (menyembuhkan) pelaku tindak pidana kejalan yang benar (tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku). Dengan kata lain, tujuan hukum pidana di Indonesia juga untuk melindungi korban kejahatan seperti pemerkosaan, khususnya dalam bentuk pemidanaan bagi pihak yang terbukti bersalah sebagai pelaku tindak pidana. Hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku merupakan salah satu hak yang dituntut oleh korban. Korban yang

---

<sup>69</sup> KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana)

telah dirugikan baik secara fisik maupun psikis menuntut aparat penegak hukum untuk memberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatan pelaku.<sup>70</sup>

Eksistensi dari terbentuknya aturan pembentukan Undang-undang yang mengatur tindak pidana pemerkosaan baik di dalam KUHP atau dalam Qanun jinayat beserta ancamannya adalah untuk memebrikan perlindungan orang-orang yang perlu dilindungi (dalam tindak pidana pemerkosaan umumnya perempuan) dari tindakan-tindakan asusila yang bertentangan kesusilaan berupa perkosaan. Sebagaiman rumusan tindak pidana pemerkosaan dalam KUHP pasal 285 yang berbunyi: “*Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia, dihukum, karena memperkosa, dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun*”.<sup>71</sup> Berdasarkan rumusan tersebut dapat dilihat bahwa tindak pidana pemerkosaan dalam pasal 285 KUHP termasuk ke dalam tindak pidana (delik) formal karena perumusannya menitik beratkan pada perbuatan yang dilarang.

Meskipun dalam rumusan pasal 285 KUHP tersebut tidak mensyaratkan adanya unsur kesengajaan dari pelaku untuk melakukan perbuatan dalam pasal 285 KUHP, namun jelas bahwa tindak pidana pemerkosaan yang diatur dalam pasal 285 KUHP haruslah dilakukan

---

<sup>70</sup>Chairan, A. Tenripadang, *Hubungan Nilai Kebenaran Berdasarkan Filsafat Ilmu Dengan Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan*, Jurnal Al-Maiyyah, Volume 9, No. 2 Juli-Desember, 2016,

<sup>71</sup> Pasal 285 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana)

dengan sengaja karena adanya unsur paksaan yang terdapat dalam ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 285 KUHP tersebut. Oleh karena itu unsur kengajaan juga harus dibuktikan oleh penuntut umum dan Hakim dalam sidang Pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara pelaku guna memperoleh putusan Hakim yang sempurna dan memenuhi segala aspek yang ada.

Pada Pengadilan di Aceh, putusan Hakim memiliki peran sentral sebagai elemen yang harus bebas dari kecacatan atau kekeliruan. Dalam proses pengambilan keputusan, tentu saja para Hakim di Aceh juga mempertimbangkan aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum. Terutama dalam penerapan Hukum Islam, seperti yang diatur dalam Qanun Jinayat, Hakim bertanggung jawab menjaga keseimbangan antara keadilan dan kepastian hukum, serta memastikan putusan sesuai dengan norma-norma agama dan budaya setempat. Hakim di Aceh juga harus mampu menggali nilai-nilai hukum dari kebiasaan dan norma yang hidup dalam masyarakat untuk merumuskannya dalam putusan yang bijaksana. Sehingga, putusan Hakim di Aceh bukan hanya mencerminkan keadilan formal, tetapi juga memberikan manfaat praktis bagi masyarakat dan menegakkan norma-norma hukum yang berlaku.

Adapun tindak pidana pemerkosaan dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tentang Hukum Jinayat dirumuskan dalam Pasal 44 yang berbunyi: *“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah*

*pemeriksaan diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling sedikit 125 (seratus dua puluh lima) kali, paling banyak 175 (seratus tujuh puluh lima) kali atau denda paling sedikit 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) gram emas murni, paling banyak 1750 (seribu tujuh ratus lima puluh) gram emas atau penjara paling singkat 125 (seratus dua puluh lima) bulan, paling lama 175 (seratus tujuh puluh lima) bulan".<sup>72</sup>*

Melihat dari rumusan pasal 44 Qanun Aceh Nomor 6 Tentang Hukum Jinayat yang merumuskan tentang tindak pidana pemerkosaan yang menetapkan bahwa setiap individu yang sengaja melakukan pemerkosaan akan dihukum dengan 'Uqubat Ta'zir. Hukuman ini mencakup cambuk sebanyak 125 hingga 175 kali, denda dalam bentuk emas mulai dari 1.250 hingga 1.750 gram, atau penjara selama 125 hingga 175 bulan. Adapun terkait hal yang lainnya sama seperti dalam pasal 285 KUHP, dengan perbedaan bahwa dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tentang Hukum Jinayat pasal 44 ini dengan jelas dalam rumusannya eksplisit "secara sengaja".

## **2. Perbandingan Prosedur Penerimaan Perkara, Pendekatan Sumber Hukum, dan Hasil Putusan di Pengadilan Negeri dan Mahkamah Syar'iyah Setelah Berlakunya Qanun Jinayat**

### **1. Prosedur Penerimaan Perkara**

Berdasarkan Ketentuan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan

---

<sup>72</sup> Qanun Aceh Nomor 6 Tentang Hukum Jinayat, Pasal 44

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) secara garis besar mengenal 3 (tiga) tahapan pemeriksaan perkara pidana yaitu, Tahap Penyidikan, Tahap Penuntutan dan Tahap Pemeriksaan di Pengadilan yang dikenal dengan Sistem Peradilan Pidana Terpadu (*Integrated Criminal Justice System*). Sistem terpadu maksudnya kewenangan penyidikan, penuntutan dan peradilan, walaupun dilakukan oleh masing masing penegak hukum sesuai dengan kewenangannya di setiap tahap, namun tetap merupakan satu kesatuan yang utuh atau saling keterkaitan satu dalam sistem peradilan pidana.

Kegiatan Penyidikan mencakup kegiatan Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti dan dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Pada tahap ini penyidik mempunyai kewenangan melakukan upaya hukum untuk melakukan pemeriksaan, penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan barang bukti dimana dalam mengumpulkan barang bukti yang diperlukan, penyidik dapat meminta keterangan saksi, saksi ahli dan tersangka serta melakukan penyitaan bukti surat atau tulisan yang dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Kegiatan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik, wajib diberitahukan kepada Penuntut Umum dalam bentuk Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), dimana dengan SPDP penuntut

Umum akan memantau perkembangan penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik. Hasil penyidikan dalam bentuk berkas perkara, dikirimkan oleh penyidik kepada Penuntut Umum atau Penyerahan Tahap I, dan oleh Penuntut Umum dilakukan penelitian terhadap kelengkapan berkas perkara baik dari segi formil maupun materil, yang dalam sistem peradilan pidana terpadu disebut Pra Penuntutan.

Dalam rangka penelitian berkas perkara maka ada 2 (dua) hal yang perlu diperhatikan yaitu: 1) Jika hasil penelitian berkas perkara oleh Penuntut Umum, dinyatakan lengkap, maka penyidik menyerahkan tanggung jawab tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum atau Penyerahan Tahap II. dan 2) Jika hasil penelitian berkas perkara oleh Penuntut Umum, dinyatakan belum lengkap atau kurang memenuhi persyaratan formil dan atau materil, maka berkas perkara dikirim kembali oleh Penuntut Umum kepada Penyidik, untuk dilengkapi disertai petunjuk dari Penuntut Umum kepada Penyidik. Setelah berkas perkara dinyatakan lengkap dan penyerahan tersangka dan barang bukti oleh penyidik kepada Penuntut Umum, maka Penuntut Umum akan menyusun surat dakwaan atau masuk pada tahap penuntutan. Penuntut Umum melimpahkan perkara ke Pengadilan untuk disidangkan dan diputus oleh Pengadilan ini disebut Tahap Pemeriksaan Persidangan.

Demikian halnya dengan ketentuan dalam Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat juga mengatur tentang prosedur yang harus dilalui dalam penerimaan dan penyelesaian berkas perkara tindak pidana pemerkosaan.

Adapun urutan Penerimaan perkara jinayat Secara Manual adalah sebagai berikut:<sup>73</sup>

- a. Menerima pelimpahan berkas perkara dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) disertai dengan Surat Permohonan pemeriksaan perkara dari Kepala Kejaksaan Negeri dilengkapi dengan surat dakwaan dan hasil pemeriksaan kepolisian (penyidik), kemudian mendaftarnya ke dalam register perkara jinayat dan dicatat ke dalam SIPP;
- b. Terhadap perkara yang Terdakwa ditahan, petugas segera melaporkan kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah, petugas segera membuat penetapan penahanan yang ditandatangani oleh Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah dan menyampaikannya kepada Kejaksaan Negeri, Lembaga Pemasyarakatan dimana Terdakwa ditahan, Terdakwa dan Keluarga Terdakwa.
- c. Berkas perkara dimaksud dalam poin a meliputi pula barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, baik yang sudah dilampirkan dalam berkas perkara maupun yang

---

<sup>73</sup> Tim Penyusun, Buku II, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, Dirjen-Badilag Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2021, hal 54-55

kemudian diajukan di persidangan. Barang-barang bukti tersebut didaftarkan dalam register barang bukti dan dicatat dalam SIPP.

d. Tugas pokok dan fungsi kepaniteraan jinayat sebagai berikut:

- Pembuatan Rencana Kerja/program kerja;
- Mencatat setiap surat masuk dan surat keluar khusus untuk perkara Jinayat;
- Membuat surat pengantar pengirim berkas;
- Mengelola berkas masuk perkara jinayat;
- Menerima dan menyampaikan perkara praperadilan (kalau ada);
- Mengelola upaya hukum;
- Mengelola register penahanan;
- Mengelola register izin/persetujuan penyitaan;
- Mengelola register izin penggeledahan (kalau ada);
- Pembuatan papan daftar penahanan dan daftar kegiatan persidangan;
- Pendaftaran surat kuasa;
- Menyelenggarakan rapat kerja administrasi jinayat;
- Menerima/menyimpan barang bukti yang diserahkan Jaksa Penuntut Umum;

- e. Bagian penerimaan perkara memeriksa kelengkapan berkas. Kelengkapan dan kekurangan berkas dimaksud diberitahukan kepada Panitera Muda Jinayat.
- f. Dalam hal berkas perkara dimaksud belum lengkap, Panitera Muda Jinayat meminta kepada Kejaksaan untuk melengkapi berkas dimaksud sebelum diregister.
- g. Pendaftaran perkara jinayat dalam register induk dilaksanakan dengan mencatat nomor perkara sesuai dengan urutan dalam buku register tersebut.
- h. Petugas buku register harus mencatat dengan cermat, semua kegiatan yang berkenaan dengan perkara dan pelaksanaan putusan ke dalam register induk jinayat.
- i. Pelaksanaan tugas administrasi (Meja I) merupakan tanggung jawab Panitera Muda Jinayat, di bawah koordinasi Panitera.

Adapun tahapan Penerimaan perkara jinayat secara *e-Court* adalah sebagai berikut:<sup>74</sup>

- a. Jaksa Penuntut Umum (JPU) melimpahkan berkas perkara melalui Pos Elektronik (pos-el), kemudian petugas Mahkamah Syar'iyah melakukan pendaftaran dalam register perkara jinayat dan SIPP.
- b. Dalam setiap pelimpahan perkara, Jaksa Penuntut Umum (JPU) harus menyertakan Domisili Elektronik yaitu:

---

<sup>74</sup> *Ibid.*, hal 56-57

- Kantor Jaksa Penuntut Umum (JPU);
  - Kantor Penyidik;
  - Instansi tempat Terdakwa ditahan; dan
  - Terdakwa/kesatuan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum.
- c. Barang bukti tetap berada di Kantor Jaksa Penuntut Umum (JPU).
- d. Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah yang menerima pelimpahan berkas perkara melalui Pos Elektronik (pos-el) harus memeriksa kelengkapan berkas perkara sebelum mencetak dokumen yang dikirim secara elektronik.
- e. Jika terdakwa ditahan, petugas melalui Panitera Muda Jinayat melaporkan ke Ketua Mahkamah Syar'iyah dan Ketua Mahkamah Syar'iyah menunjuk Hakim untuk melakukan penahanan terhadap terdakwa.
- f. Kelengkapan berkas perkara sebagaimana dimaksud:
- Surat pelimpahan perkara;
  - Surat dakwaan;
  - Surat kuasa jika menggunakan kuasa hukum;
  - Berita acara pemeriksaan Penyidik;
  - Pindai (*scan*) alat bukti tertulis jika ada;
  - Daftar barang bukti;
  - Foto barang bukti;
  - Dokumen penahanan jika ditahan; dan

- Dokumen terkait lainnya.
  - g. Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah mencetak semua dokumen dan melakukan penomoran serta pemberkasan sesuai dengan ketentuan Hukum Acara.
  - h. Ketua Mahkamah Syar'iyah menetapkan Hakim/Majelis Hakim untuk melakukan pemeriksaan perkara dan Hakim/Majelis Hakim menetapkan hari sidang yang memuat hari, tanggal, jam, dan tempat pelaksanaan sidang elektronik dan disampaikan oleh Panitera Muda Jinayat kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) secara elektronik.
  - i. Dalam hal Terdakwa berada dalam tahanan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyampaikan panggilan sidang kepada Terdakwa melalui domisili elektronik.
  - j. Dalam hal Terdakwa tidak ditahan, panggilan sidang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) kepada Terdakwa melalui domisili elektronik.
  - k. Dalam hal Terdakwa tidak memiliki domisili elektronik, panggilan disampaikan melalui surat tercatat ke alamat tempat tinggal Terdakwa dengan tembusan kepada Kepala Desa/Lurah tempat domisili/tempat tinggal Terdakwa.
- (l) Panggilan sidang sebagaimana dimaksud dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum hari sidang.

Dapat ditelaah, bahwa pada dasarnya ketentuan prosedur penerimaan perkara di Mahkamah Syar'iyah sama dengan ketentuan pada Pengadilan Negeri, namun dalam proses tersebut, ada tambahan melibatkan beberapa Lembaga lain. Berikut Lembaga-lembaga yang terlibat dalam Penegakan Syari'at Islam di Provinsi Aceh:

1. **Dinas Syariat Islam** adalah Dinas Syariat Islam adalah Perangkat daerah sebagai unsur Pelaksanaan Syariat Islam di lingkungan Pemerintah Daerah Istimewa Aceh yang berada di bawah Gubernur.<sup>75</sup>
2. **Mahkamah Syar'iyah** adalah Lembaga Peradilan Syari'at Islam di Nanggroe Aceh Darussalam sebagai Pengembangan dari Peradilan Agama yang diresmikan pada tanggal 1 Muharram 1424 H/ 4 Maret 2003 M sesuai dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001, Kepres Nomor 11 Tahun 2003 dan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002.<sup>76</sup>
3. **Kejaksaan** adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan Negara secara merdeka terutama pelaksanaan tugas dan kewenangan di bidang penuntutan dan melaksanakan tugas dan kewenangan di bidang penyidikan dan penuntutan perkara, termasuk perkara *jinayah* di Provinsi Aceh.<sup>77</sup>

---

<sup>75</sup> Sejarah DSI | Dinas Syariat Islam Aceh ([acehprov.go.id](http://acehprov.go.id))

<sup>76</sup> Web Resmi Mahkamah Syar'iyah Aceh ([ms-aceh.go.id](http://ms-aceh.go.id))

<sup>77</sup> Website Kejaksaan Republik Indonesia

4. **Kepolisian** adalah Lembaga yang memiliki tugas utama sebagai penjaga ketertiban, keamanan, menegakkan hukum di Indonesia sebagai negara yang berdaulat.<sup>78</sup>
5. **Wilayahul Hisbah/ Satuan Polisi Pamong Praja** adalah Instansi pemerintah daerah yang bernaung di bawah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Khusus wilayah Provinsi Aceh, tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Aceh adalah memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, dan menegakkan peraturan daerah (*Qanun*). Selain itu juga menegakkan peraturan gubernur, keputusan gubernur, melakukan sosialisasi, pengawasan, pembinaan, penyidikan dan pembantuan pelaksanaan hukuman, serta pengawasan penegakan syariat Islam. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 139 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Aceh, sebagai tindak lanjut dari Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Aceh.<sup>79</sup>
6. **Lembaga Permasyarakatan** adalah Lembaga permasyarakatan, berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

---

<sup>78</sup> Website Kepolisian Republik Indonesia

<sup>79</sup> <https://satpolppwh.acehprov.go.id/halaman/polisi-wilayahul-hisbah-dantantanganpenegakan-syariat-islam>

Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan Pada Lembaga dan Rumah Tahanan pada Bab 1 Pasal 1 ayat (1) lembaga pemasyarakatan yang selanjutnya disebut lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan, termasuk dalam hal jinayah.<sup>80</sup>

**Tabel 2 Prosedur Penerimaan Perkara**

<b>PROSEDUR PENERIMAAN PERKARA</b>	
<b>PENGADILAN NEGERI</b>	<b>MAHKAMAH SYAR'ITYAH</b>
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) secara garis besar mengenal 3 (tiga) tahapan pemeriksaan perkara pidana yaitu, Tahap Penyidikan, Tahap Penuntutan dan Tahap Pemeriksaan	Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat juga mengenal 3 (tiga) tahapan pemeriksaan perkara pidana yaitu, Tahap Penyidikan, Tahap Penuntutan dan Tahap Pemeriksaan, namun dengan tambahan melibatkan beberapa lembaga lainnya.

### **1. Pendekatan Sumber Hukum**

Tap MPR Nomor III/MPR/2000 Tahun 2000, menyebutkan bahwa sumber hukum adalah sumber yang dijadikan bahan untuk penyusunan peraturan perundang-undangan. Sumber hukum terdiri

<sup>80</sup> Website Kemenkumham-Lembaga Pemasyarakatan

dari sumber hukum tertulis dan tidak tertulis. Adapun sumber hukum dasar nasional adalah yang tertulis dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu:

1. Ketuhanan yang Maha Esa;
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab;
3. Persatuan Indonesia; dan
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan;
5. Mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia;

Demikian juga termuat dalam Pasal 2 UU 12/2011 beserta perubahannya juga disebutkan bahwa sumber segala sumber hukum negara adalah Pancasila.

Adapun terhadap sumber hukum pada Pengadilan Negeri, Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan dengan tegas, bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*).

Hal itu berarti bahwa Republik Indonesia ialah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin segala warganegara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung hukum dan Pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Jelaslah bahwa

penghayatan, pengamalan dan pelaksanaan hak asasi manusia maupun hak serta kewajiban warganegara untuk menegakkan keadilan tidak boleh ditinggalkan oleh setiap warganegara, setiap penyelenggara negara, setiap lembaga kenegaraan dan lembaga kemasyarakatan baik di pusat maupun di daerah yang perlu terwujud pula dalam dan dengan adanya hukum acara dan hukum materil pidana.

Selanjutnya sebagaimana tercantum dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1978), maka wawasan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional adalah Wawasan Nusantara yang dalam bidang hukum menyatakan bahwa seluruh kepulauan Nusantara ini sebagai satu kesatuan hukum dalam arti bahwa hanya ada satu hukum nasional yang mengabdikan pada kepentingan nasional. Untuk itu perlu diadakan pembangunan serta pembaharuan hukum dengan menyempurnakan perundang-undangan serta dilanjutkan dan ditingkatkan usaha kodifikasi dan unifikasi hukum dalam bidang tertentu dengan memperhatikan kesadaran hukum dalam masyarakat yang berkembang ke arah modernisasi menurut tingkatan kemajuan pembangunan di segala bidang. Pembangunan yang sedemikian itu di bidang hukum acara pidana bertujuan, agar masyarakat dapat menghayati hak dan kewajibannya dan agar dapat dicapai serta ditingkatkan pembinaan

sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegak mantapnya hukum, keadilan dan perlindungan yang merupakan pengayoman terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia, ketertiban dan kepastian hukum demi tegaknya Republik Indonesia sebagai negara hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Oleh karena itu undang-undang telah mengatur tentang hukum acara pidana nasional, wajib didasarkan pada falsafah/pandangan hidup bangsa dan dasar negara, maka sudah seharusnya di dalam ketentuan materi pasal atau ayat tercermin perlindungan terhadap hak asasi manusia serta kewajiban warganegara seperti telah diuraikan di muka, maupun asas yang akan disebutkan selanjutnya yang bersumber dari Peraturan yang menjadi dasar bagi pelaksanaan hukum acara pidana dalam lingkungan peradilan umum sebelum undang-undang ini berlaku yaitu "Reglemen Indonesia yang dibaharui atau yang terkenal dengan nama "*Het Herziene Inlandsch Reglement*" atau H.I.R. (Staatsblad Tahun 1941 Nomor 44), Yang berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Drt. Tahun 1951 yang dimaksudkan untuk mengadakan unifikasi hukum acara pidana, yang sebelumnya terdiri dari hukum acara pidana bagi landraad dan hukum acara pidana bagi raad van justitie. Adanya dua macam hukum acara pidana itu, merupakan akibat semata dari perbedaan

peradilan bagi golongan penduduk Bumiputera dan peradilan bagi golongan bangsa Eropa di Jaman Hindia Belanda yang masih tetap dipertahankan, walaupun Reglemen Indonesia yang lama (Staatsblad Tahun 1848 Nomor 16) telah diperbaharui dengan Reglemen Indonesia yang dibaharui (R.I.B.), karena tujuan dari pembaharuan itu bukanlah dimaksudkan untuk mencapai satu kesatuan hukum acara pidana, tetapi justeru ingin meningkatkan hukum acara pidana bagi raad van justitie.

Meskipun Undang-undang Nomor 1 Drt. Tahun 1951 telah menetapkan bahwa hanya ada satu hukum acara pidana yang berlaku untuk seluruh Indonesia, yaitu R.I.B, akan tetapi ketentuan yang tercantum di dalamnya ternyata belum memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia sebagaimana wajarnya dimiliki oleh suatu negara hukum. Khususnya mengenai bantuan hukum di dalam pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum tidak diatur dalam R.I.B., sedangkan mengenai hak pemberian ganti kerugian juga tidak terdapat ketentuannya. Oleh karena itu demi pembangunan dalam bidang hukum dan sehubungan dengan hal sebagaimana telah dijelaskan di muka, maka "*Het Herziene Inlandsch Reglement*" (Staatsblad Tahun 1941 Nomor 44) berhubungan dengan dan Undang-undang Nomor 1 Drt. Tahun 1951 (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 59, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 81) serta semua peraturan pelaksanaannya dan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya, sepanjang hal itu mengenai hukum acara pidana, perlu dicabut karena tidak sesuai dengan cita-cita hukum nasional dan diganti dengan undang-undang hukum acara pidana baru yang mempunyai ciri kondifikatif dan unifikatif berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Asas yang mengatur perlindungan terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia yang telah diletakkan di dalam Undang-undang tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yaitu Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 harus ditegakkan. Adapun asas-asas tersebut antara lain adalah:

1. Perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan.
2. Penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang dan hanya dalam hal dan dengan cara yang diatur dengan undang-undang,
3. Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

4. Kepada seorang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang dan atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan wajib diberi ganti kerugian dan rehabilitasi sejak tingkat penyidikan dan para pejabat penegak hukum, yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menyebabkan asas hukum tersebut dilanggar, dituntut, dipidana dan atau dikenakan hukuman administrasi.
5. Peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan.
6. Setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya.
7. Kepada seorang tersangka, sejak saat dilakukan penangkapan dan atau penahanan selain wajib diberitahu dakwaan dan dasar hukum apa yang didakwa, kepadanya, juga wajib diberitahu haknya itu termasuk hak untuk menghubungi dan minta bantuan penasihat hukum.
8. Pengadilan memeriksa perkara pidana dengan hadirnya terdakwa.
9. Sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum kecuali dalam hal yang diatur dalam undang-undang.

10. Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri yang bersangkutan.

Dengan landasan sebagaimana telah diuraikan di muka dalam kebulatannya yang utuh serta menyeluruh, diadakanlah pembaharuan atas hukum acara pidana yang sekaligus dimaksudkan sebagai suatu upaya untuk menghimpun ketentuan acara pidana, yang dengan ini masih terdapat dalam berbagai undang-undang ke dalam satu undang-undang hukum acara pidana nasional sesuai dengan tujuan kodifikasi dan unifikasi itu. Atas pertimbangan yang sedemikian itulah, undang-undang hukum acara pidana ini disebut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, disingkat K.U.H.A.P. Kitab Undang-undang ini tidak saja memuat ketentuan tentang tatacara dari suatu proses pidana, tetapi kitab inipun juga memuat hak dan kewajiban dari mereka yang ada dalam suatu proses pidana dan memuat pula hukum acara pidana Mahkamah Agung setelah dicabutnya Undang-undang Mahkamah Agung (Undang-undang Nomor 1 Tahun 1950) oleh Undang-undang Nomor 13 Tahun 1965.

Berbeda halnya dengan pendekatan sumber hukum Mahkamah Syar'iyah yang mendasarkan pada perjalanan sejarah yang panjang masyarakat Aceh selalu menjunjung tinggi ajaran Islam, dalam berbagai aspek kehidupannya. Hal ini tercermin

dalam ungkapan bijak “*Adat bak Poteu Meuruehom, Hukum bak Syiah kualah, Qanun bak putro pang Reusam bak Laksamana.*” Pelaksanaan Syariat Islam secara kaffah telah dilakukan sejak kerajaan Aceh Darussalam. Berlaku syariat Islam sebagai hukum positif tidak hanya untuk kerajaan Aceh, tetapi juga beberapa kerajaan Islam lainnya di nusantara ini seperti Demak, Banten dan lain-lain.

Sejak pendudukan Belanda, Syariat Islam berjalan dengan Kaffah di wilayah kerajaan Aceh, karena Pemerintah Belanda menjalankan politik hukum kolonial. Tuntutan untuk melaksanakan Syariat Islam muncul kembali sejak Indonesia merdeka, lebih-lebih di era reformasi. Khususnya untuk Provinsi Daerah Istimewa Aceh kesempatan untuk melaksanakan syariat Islam di dasarkan pada Undang-Undang Nomor 44 tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, mengakui adanya peradilan Syariat Islam sebagai bagian sistem peradilan nasional yang dilakukan oleh Mahkamah Syar’iyah yang bebas dari pengaruh pihak manapun. Kewenangan mahkamah Syar’iyah

didasarkan atas syariat Islam dalam sistem hukum nasional, diatur lebih lanjut dengan Qanun. Untuk melaksanakan ketentuan pasal 25 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2001 tersebut, pada tanggal 4 Oktober 2002 telah disahkan qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam. Pasal 49 Qanun tersebut mengatur kewenangan mahkamah Syar'iyah yang meliputi bidang al-syakhsyah muamalat dan jinayat. Untuk dapat menjalankan kewenangan tersebut diperlukan adanya hukum formil (hukum acara). Baik muamalat maupun jinayat, Pasal 54 Qanun Nomor 10 tahun 2002 menentukan bahwa hukum formil yang akan digunakan mahkamah adalah bersumber atau sesuai dengan syariat islam yang sesuai dengan Qanun.

Dengan landasan sebagaimana dikemukakan di atas diadakanlah penyempurnaan Hukum Acara Pidana yang selama ini berlaku di lingkungan Peradilan Umum dengan beberapa penyesuaian sistem yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam sebagai hukum nasional untuk digunakan di lingkungan Peradilan Syariat Islam. Adapun asas yang dikenal dalam Qanun Jinayah adalah:

1. Asas legalitas adalah tiada suatu perbuatan dapat dijatuhi uqubat kecuali atas ketentuan jinayat dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.

2. Asas keadilan dan keseimbangan adalah proses hukum yang ada haruslah memperhatikan keadilan dan keseimbangan antara 3 (tiga) pihak: perlindungan terhadap harkat dan martabat korban, serta penjatuhan `uqubat yang adil dan seimbang dengan kejahatan yang dilakukan atas pelaku kejahatan sebagai manusia pribadi di satu pihak, dengan perlindungan terhadap kepentingan dan ketertiban masyarakat di pihak yang lain.
3. Asas perlindungan hak asasi manusia adalah suatu asas yang menjamin bahwa proses penegakan hukum akan melindungi hak asasi korban dan pelaku serta pihak lain yang terlibat seperti saksi, secara sungguh-sungguh. Hakim berhak bahkan harus memberitahu para pihak, yaitu korban, saksi, terdakwa dan penuntut umum tentang hak-hak mereka selama persidangan dan hak mereka di dalam putusan yang akan dijatuhkan.
4. Asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) adalah suatu asas yang menghendaki agar setiap orang yang terlibat dalam perkara Jinayat harus dianggap belum bersalah sebelum ada putusan Mahkamah Syar'iyah yang menyatakan kesalahannya itu. Dalam pemeriksaan perkara pada semua tingkatan pemeriksaan semua pihak harus

menganggap bagaimanapun juga tersangka/ terdakwa maupun dalam menggunakan istilah sewaktu berdialog terdakwa.

5. Asas ganti kerugian dan rehabilitasi adalah adanya hak orang yang dirampas kebebasannya (ditahan) secara tidak sah atau dinyatakan bebas atau tidak terbukti bersalah oleh hakim untuk mendapat ganti kerugian atas penahanan tersebut serta pemulihan nama baik karena telah ditahan dan diproses atas tuduhan melakukan jarimah.
6. Asas peradilan menyeluruh, sederhana, cepat, dan biaya ringan adalah pelaksanaan peradilan yang mencakup semua aspek yang berhubungan, termasuk spek perdatanya. Prosedur yang sesederhana mungkin, sehingga tidak berbelit-belit dan dengan biaya yang seminimal mungkin guna menjaga kestabilan psikologis terdakwa. Asas menyeluruh menghendaki agar proses pemeriksaan peradilan bukan hanya untuk menjatuhkan uqubat kepada pelaku jarimah, tetapi juga untuk memberikan kompensasi kepada korban jarimah, memberikan rehabilitas kepada pelaku jarimah yang tidak terbukti bersalah.
7. Asas sederhana, cepat dan biaya ringan mengandung arti bahwa penyelenggaraan peradilan dilakukan dengan simpel, tidak berbelit-belit, sehingga dapat menghemat waktu dan dapat diselesaikan sesegera mungkin dalam waktu

yang singkat. biaya murah/ringan berarti penyelenggaraan peradilan dilakukan dengan menekan pembiayaannya secara sedemikian rupa, agar terjangkau oleh pencari keadilan, menghindari pemborosan, dan tindakan bermewah-mewahan yang hanya dapat dinikmati oleh kelompok yang berduit saja.

8. Asas Peradilan terbuka untuk umum adalah hak dari publik untuk menyaksikan dan mengawasi jalannya peradilan (kecuali dalam hal-hal tertentu). Sedangkan pemeriksaan pendahuluan, penyidikan, dan pra peradilan dapat tidak terbuka untuk umum. Asas ini menjadi dasar pemberian peluang kepada masyarakat untuk mengajukan permohonan agar pemeriksaan yang dihentikan oleh Polisi atau Jaksa diteruskan ke pengadilan.
9. Asas kekuasaan hakim yang sah dan tetap adalah peradilan harus dipimpin oleh seorang/beberapa orang hakim yang memiliki kewenangan yang sah dari pemerintah. Hal ini berarti pengambilan keputusan mengenai salah tidaknya terdakwa dilakukan oleh hakim karena jabatannya yang bersifat mandiri dan tetap.

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sebagai hukum formil yang berlaku di lingkungan peradilan umum, belum menampung sepenuhnya prinsip-prinsip hukum acara pidana islam sesuai dengan

kebutuhan Peradilan Syariat Islam. Karenanya kehadiran hukum acara jinayat merupakan kebutuhan mutlak bagi mahkamah dalam menjalankan kekuasaan kehakiman. dalam Sistem Peradilan Syariat.

**Tabel 3 Pendekatan Sumber Hukum**

PENDEKATAN SUMBER HUKUM	
PENGADILAN NEGERI	MAHKAMAH SYAR'ITYAH
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945	Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
Pancasila	Pancasila
Undang-undang	Undang-undang
Peraturan Pemerintah	Peraturan Pemerintah
Kitab Hukum	Kitab Hukum
Peraturan Presiden	Peraturan Presiden
Peraturan Daerah	Peraturan Daerah (Qanun) ditambah dengan penjelasan sesuai dengan al-Quran, al-Hadist, Ijma' dan Qiyas

## 2. Hasil Putusan

Di dalam putusan Hakim, terdapat pertimbangan Hakim dalam menilai tindak pidana terutama dalam tindak pidana pemerkosaan ini. Pengadilan Negeri dan Mahkamah Syariah

tentunya mempunyai karakter tersendiri namun dapat mewakili terhadap masing-masing ruang lingkupnya.

Penulis telah melakukan penelusuran pada Direktori Putusan Mahkamah Agung terhadap putusan-putusan pemerkosaan yang ditangani oleh Pengadilan Negeri dan Mahkamah Syar'iyah di Provinsi Aceh, dan Penulis menemukan bahwa berkisar tahun 2016 sampai dengan tahun 2023, jumlah rata-rata menangani perkara pemerkosaan di Pengadilan Negeri wilayah Provinsi Aceh hanya 3 (tiga) s.d 4 (empat) perkara saja setiap Pengadilan, namun diantara perkara pemerkosaan tersebut tidak satupun dari Putusan Pengadilan Negeri yang berada di Provinsi Aceh dapat ditarik putusannya karena status putusan *unpublish* (tidak dipublikasikan), sedang Penulis sendiri menggunakan jenis penelitian pustaka (*Library Research*) dengan memperoleh dukungan data empiris melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, sedangkan untuk Mahkamah Syar'iyah dapat Penulis temukan dalam Direktori putusan yang merupakan Sumber kumpulan putusan resmi milik Mahkamah Agung RI tersebut.

Berdasarkan kondisi tersebut, untuk kebutuhan mengambil *sampling* penelitian sebagai perbandingan, Penulis mengambil referensi putusan pemerkosaan lain yang ditangani oleh Pengadilan Negeri daerah lain, yang menggunakan sumber dan dasar hukum yang sama dengan Pengadilan Negeri di Provinsi

Aceh, yang putusannya telah diupload dan dapat diakses di Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2014/PNBjb, yang diputus oleh Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Banjarbaru tentang pemerkosaan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dengan mendengar keterangan-keterangan para saksi untuk membuktikan dakwaan dari penuntut umum kepada Terdakwa, yang keterangan-keterangan tersebut dibawah sumpah;
2. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dengan mendengar keterangan dari Terdakwa;
3. Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim dengan melihat barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum yang diajukan oleh penuntut umum sehingga formil dapat diterima sebagai barang bukti dalam tindak pidana pemerkosaan. Diantara barang bukti yang diajukan oleh penuntut umum dalam Perkara putusan No.306/Pid.Sus/2014/PNB.jb adalah 34 (tiga puluh empat) lembar kertas tisu bekas warna putih, 1 (satu) lembar baju Baby Doll merk Elegant warna putih, 1 (satu) celana panjang dan kain warna pink, 1 (satu) pisau dapur stainless warna silver dengan panjang : 24 (dua puluh empat) CM, 1 (unit) unit sepeda motor merk Yamaha Soul

warna hitam Nomor Polisi DA 6293 BAG, No. Ka: MH31P001DK347693, No. Sin : 1KP350738, beserta STNK;

4. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim atas dibacakannya hasil visum yang dibuat oleh Rumah Sakit Daerah Banjarbaru dan ditanda tangani oleh Dokter Spesialis. Kesimpulan dari pemeriksaan tersebut bahwa pasien (korban) saat ini dalam keadaan tidak perawan, terdapat kekerasan akibat benda tumpul pada wajah di bibir atas dan bibir bawah sebelah kanan, dan positif ditemukan spermatozoa. Kemudian pemeriksaan barang bukti diantaranya tisu dan darah dengan profil DNA yang sama dengan terdakwa dan korban;
5. Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim atas semua keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan serta alat bukti lainnya sepanjang satu sama lainnya saling bersamaan dan bersesuaian dan diperoleh fakta hukum.
6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dari tindak pidana pemerkosaan dalam perkara ini, selanjutnya majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur delik pidana dari pasal yang didakwakan oleh penuntut umum kepada terdakwa, karena untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak

pidana maka perbuatan tersebut harus memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana tersebut.

7. Bahwa adapun terdakwa diajukan oleh penuntut umum dengan dakwaan berbentuk tunggal, yaitu: perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 285 KUHP

8. Bahwa berdasarkan dakwaan dalam bentuk tunggal tersebut (pasal 285 KUHP), Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan tersebut sesuai dengan fakta persidangan yang unsur-unsur dari pasal 285 KUHP adalah sebagai berikut:

1. *“Barang siapa”*
2. *“Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan”*

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, serta dihubungkan dengan dakwaan penuntut umum, maka perlu dibuktikan terlebih dahulu. Adapun pembuktiannya, Majelis Hakim meninjau dari unsur-unsur pasal yang didakwakan dengan fakta hukum. Maka diperoleh:

1. Unsur *“Barang Siapa”*, menurut Ilmu Hukum pidana, unsur ini merupakan unsur subjek hukum baik orang maupun badan hukum yang mampu untuk bertanggung jawab di depan hukum atas segala perbuatan yang telah

dilakukannya. Oleh karena itu terdakwa atas pertanyaan Majelis Hakim mengakui dan membenarkan bahwa terdakwa benar identitasnya seperti dalam surat dakwaan. Oleh sebab itu, subjek hukum atas perbuatan tindak pidana pemerkosaan dalam perkara ini yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah terdakwa yang telah mengakuinya sehingga unsur “Barang Siapa” terpenuhi.

2. Unsur “*Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan*”, dipertimbangkan oleh Majelis Hakim atas fakta dari keterangan saksi dan keterangan terdakwa dalam persidangan yang dimana atas fakta tersebut unsur “*Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan*” terpenuhi.
9. Bahwa karena keseluruhan unsur-unsur dari Pasal 285 KUHP sudah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*perkosaan*” dan di persidangan tidak ditemukan suatu alasan pengecualian baik pembeda kesalahan ataupun pemaaf maka sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya.

10. Bahwa barang bukti dipersidangan akan ditetapkan dalam amar putusan.
11. Bahwa karena selama pemeriksaan Terdakwa berada dalam tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 4 KUHP, lamanya terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhi.
12. Bahwa karena pidana yang dijatuhkan lebih lama daripada lamanya Terdakwa ditahan serta untuk menjamin pelaksanaan is putusan, Terdakwa diperintahkan agar tetap berada di dalam tahanan.
13. Bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka terdakwa juga dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya sesuai dengan amar putusan.
14. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim terhadap hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada terdakwa. Adapun berdasarkan putusan ini, majelis Hakim mempertimbangkan hal yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa yang meresahkan masyarakat. Sedangkan hal-hal yang meringankan yaitu terdakwa tidak pernah dihukum, terdakwa bersikap sopan dipersidangan serta menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi, korban telah membuat Surat Pernyataan dengan memaafkan terdakwa, Orang Tua Korban telah membuat Surat Pernyataan bahwa

terdakwa telah memberikan santunan atau kerugian materi yang telah diterima oleh pihak korban dan telah memaafkan kesalahan yang dilakukan terdakwa, dan adanya surat pernyataan damai secara kekeluargaan antara terdakwa dengan korban yang diketahui oleh pihak masing-masing keluarganya.

15. Bahwa berdasarkan semua pertimbangan diatas, dan mengingat ketentuan pasal 285 KUHP dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, maka Majelis Hakim mengadili:

1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “perkosaan”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 34 (tiga puluh empat) lembar kertas tisu bekas warna putih;
  - 1 (satu) pisau dapur stainless warna silver dengan panjang : 24 (dua puluh empat) CM;

Dirampas untuk dimusnahkan:

- 1 (satu) lembar baju Baby Doll merk Elegant warna pink;
- 1 (satu) celana panjang dari kain warna pink;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna pink kombinasi putih ada terdapat bercak kecoklatan;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Soul warna hitam Nomor Polisi DA 6293 BAG, No. Ka: MH31P001DK347693, No. Sin : 1KP350738, beserta STNK a.n XXX.
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).<sup>81</sup>

Demikian hasil putusan pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus putusan dalam tindak pidana pemerkosaan di Pengadilan Negeri sebagaimana yang Penulis ambil contoh dari Putusan No.306/Pid.Sus/2014/PN.Bjb Pengadilan Negeri Banjarbaru. Dari putusan tersebut dapat dilihat bagaimana proses beracara dan apa saja fakta-fakta yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara Tindak Pidana Pemerkosaan tersebut berdasarkan Pasal KUHP yang mengatur tentang tindak pidana tersebut beserta hukumannya.

Selanjutnya terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah, Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat telah

---

<sup>81</sup> Putusan PN Banjar Baru Nomor 306/Pid.Sus/2014/PNBjb di Direktori Mahkamah Agung RI

mengatur tentang sistematika penulisan Putusan pada Pasal 200 (1)

Putusan penjatuhan 'Uqubat memuat:

- a. Kalimat "*Bismillahirrahmanirrahim*";
- b. Kepala putusan yang ditulis: "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA";
- c. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, pekerjaan dan pendidikan terakhir Terdakwa;
- d. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan atau permohonan;
- e. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat bukti yang diperoleh dari pemeriksaan dalam sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa;
- f. Tuntutan uqubat, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan, kecuali dalam hal perkara atas dasar permohonan;
- g. Pasal Qanun yang menjadi dasar penjatuhan uqubat atau tindakan dan Pasal Qanun yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
- h. Hari dan tanggal diadakan musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;

- i. Pernyataan kesalahan Terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan Jarimah disertai dengan kualifikasinya dan uqubat atau tindakan yang dijatuhkan;
- j. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
- k. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik yang dianggap palsu;
- l. Perintah supaya Terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
- m. Hari dan tanggal putusan, nama Penuntut Umum, nama Hakim yang memutus dan nama panitera yang turut bersidang.
- n. Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf m, (2) kecuali huruf h dan huruf j, mengakibatkan putusan batal demi hukum. (3) Putusan dilaksanakan dengan segera menurut ketentuan dalam Qanun.

Selanjutnya pada Pasal 201 menyebutkan bahwa dalam hal ada tuntutan kompensasi maka putusannya dapat ditetapkan bersamaan dengan putusan jarimah atau dalam putusan tersendiri. Kemudian pada Pasal 202 (1) Putusan bukan penjatuhan ‘Uqubat, memuat: a. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 200 ayat (1) kecuali huruf f, huruf g, dan huruf I; b. Pernyataan bahwa

Terdakwa diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, dengan menyebutkan alasan dan pasal Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar putusan; c. Perintah supaya Terdakwa segera dibebaskan jika ia ditahan sejak putusan dibacakan. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 200 ayat (2) dan ayat (3) berlaku juga untuk Pasal ini. Dan Pasal 203 disebutkan bahwa Putusan ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Para Hakim Anggota serta Panitera yang ikut bersidang seketika setelah putusan itu diucapkan.

Berikut Penulis memaparkan tentang hasil putusan Mahkamah Syar'iyah dengan register Putusan Nomor 3/JN/2023/MS.Mrd tentang *jarimah* (tindak pidana) pemerkosaan.<sup>82</sup>

Mengacu pada putusan tersebut, Penulis menemukan bahwa tahapan persidangan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri dan Mahkamah Syar'iyah adalah sama. Adapun yang membedakannya adalah dalam hal jenis alat bukti dan jenis hukumannya, berikut Penulis paparkan tahapan dan prosesnya yang termuat dalam putusan:

1. Bahwa Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Kepolisian Resor Pidie Jaya berdasarkan Surat Perintah/Penetapan oleh Penyidik, Nomor:

---

<sup>82</sup> Putusan Nomor 3/JN/2023/MS.Mrd, Putusan Pemerkosaan Mahkamah Syar'iyah Meureudu, Direktori Putusan Mahkamah Agung RI

Sp.Han/02/II/Res.1.24/2023/Reskrim, tanggal 02 Februari 2023, terhitung sejak tanggal 03 Februari 2023 s/d 22 Februari 2023; Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pidie Jaya, Nomor: B-259/L.1.31/Eku.1/02/2023 tanggal 16 Februari 2023, terhitung sejak tanggal 23 Februari 2023 s/d 24 Maret 2023; Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Meureudu, Nomor: 2/Pen.JN/2023/MS.Mrd tanggal 13 Maret 2023, terhitung sejak tanggal 25 Maret 2023 s/d 23 April 2023; Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Meureudu, Nomor 3/Pen.JN/2023/MS.Mrd, tanggal 11 April 2023, terhitung sejak 24 April 2023 s/d 23 Mei 2023; Penahanan oleh Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Meureudu, Nomor 4/Pen.JN/2023/MS.Mrd tanggal 23 Mei 2023, terhitung sejak tanggal 23 Mei 2023 s/d 11 Juni 2023; Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Meureudu Nomor 7/Pen.JN/2023/MS.Mrd, tanggal 12 Juni 2023, terhitung sejak 12 Juni 2023 s/d 21 Juli 2023;

2. Bahwa Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum yang telah ditunjuk langsung oleh Ketua Majelis, sebagaimana Penetapan Nomor 3/JN/2023/MS.Mrd, tanggal 12 Juni 2023;

3. Bahwa Majelis Hakim telah mendengar pembacaan dakwaan dari Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-04/L.1.31/Eku.2/05/2023, tanggal 23 Mei 2023; Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan Mahkamah Syar'iyah Meureudu oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM-04/L.1.31/Eku.2/05/2023 tertanggal 23 Mei 2023, dengan dakwaan alternatif, yaitu Dakwaan Pertama "*Dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan terhadap Anak*" yakni Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan Dakwaan Kedua "*Dengan sengaja melakukan Jarimah Pelecehan Seksual terhadap Anak*" Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.
4. Bahwa Majelis Hakim telah memperhatikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
5. Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli, pengakuan dan keterangan Terdakwa di depan persidangan;
6. Bahwa Majelis Hakim telah meneliti dan memeriksa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

7. Bahwa Majelis Hakim telah mempelajari *requisitor*/pembacaan tuntutan dari Penuntut Umum nomor reg. Perkara: PDM-04/L.1.31/Eku.2/05/2023, tanggal 6 Juli 2023; Bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan REG.PERKARA NO: PDM-04/L.1.31/Eku.2/05/2023 tanggal 06 Juli 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **XXX** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***Dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan terhadap Anak***" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, dalam Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan Uqubat terhadap Terdakwa **XXX** dengan Uqubat Ta'zir penjara selama 150 (seratus lima puluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah celana dalam Ukuran L warna coklat merk AYUNI;
- 1 (Satu) Buah Bra warna biru muda;
- 1 (satu) buah jilbab persegi warna hitam merk M&M;

- 1 (satu) buah celana legging panjang berwarna hitam dengan jaitan nya berwarnaoren bermerk DELLA;
- 1 (satu) buah baju kemeja lengan panjang berwarna hitam.

Dikembalikan kepada Saksi Korban XXX

- 1 (satu) Buah jilbab warna coklat susu merk SAUDIA;
- 1 (Satu) Buah Bra warna biru muda;
- 1 (satu) buah Baju Kaos berwarna putih bergambar sepeda motor merk GYPSY;

- 1 (satu) buah celana Kain panjang berwarna hitam;
- 1 (satu) buah tanktop berwarna biru muda merk ESSY mode.
- 1 (satu) Buah Boxer pendek berwarna biru-oren bermotif sapi dan kucing.

Dikembalikan kepada Saksi Korban XXX

- (Satu) Buah baju kaos warna biru dongker merk TDE ukuran L;
- 1 (Satu) Buah Celana pendek warna hitam merk Area CHOTING;
- 1 (satu) buah celana dalam berwarna hitam merk UNDERMOUR;
- 1 (satu) buah tikar plastik warna hijau-merah bermotif bunga;

- 1 (satu) buah selimut warna hitam-abu abu bermotif bunga.
  - Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5000.- (lima ribu rupiah).
8. Bahwa Majelis Hakim telah mendengar Pledoi/Nota Pembelaan yang isinya Terdakwa menyesali perbuatan *jarimah* yang telah Terdakwa lakukan; Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan *jarimah* tersebut dan Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman;
9. Bahwa Majelis Hakim telah mendengar Replik atas Nota Pembelaan/Pledoi;
10. Bahwa Majelis Hakim telah mendengar Duplik;
11. Bahwa Majelis Hakim telah Musyawarah Majelis
12. Bahwa putusan disusun oleh Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta di persidangan;

### **C. Perbandingan Pendekatan Hukum Formil, Hukum Materil, dan *Legal Reasoning* dalam Putusan Hakim di Pengadilan Negeri dan Mahkamah Syar'iyah dalam Kasus Pemerkosaan**

#### **1. Perbandingan Pendekatan Hukum Formil Pengadilan Negeri dan Mahkamah Syar'iyah**

Peraturan yang menjadi dasar bagi pelaksanaan hukum acara pidana dalam lingkungan peradilan umum sebelum undang-undang ini berlaku adalah "Reglemen Indonesia yang dibaharui atau yang terkenal dengan nama "*Het Herziene Inlandsch Reglement*" atau H.I.R. (Staatsblad Tahun 1941 Nomor 44), Yang berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Drt. Tahun 1951, seberapa mungkin harus diambil sebagai pedoman tentang acara perkara pidana sipil oleh semua pengadilan dan kejaksaan negeri dalam wilayah Republik Indonesia, kecuali atas beberapa perubahan dan tambahannya. Dengan Undang-undang Nomor 1 Drt. Tahun 1951 itu dimaksudkan untuk mengadakan unifikasi hukum acara pidana, yang sebelumnya terdiri dari hukum acara pidana bagi landraad dan hukum acara pidana bagi raad van justitie. Adanya dua macam hukum acara pidana itu, merupakan akibat semata dari perbedaan peradilan bagi golongan penduduk Bumiputera dan peradilan bagi golongan bangsa Eropa di Jaman Hindia Belanda yang masih tetap dipertahankan, walaupun Reglemen Indonesia yang lama (Staatsblad Tahun 1848 Nomor 16) telah diperbaharui dengan Reglemen Indonesia yang dibaharui (R.I.B.), karena tujuan dari pembaharuan itu bukanlah dimaksudkan untuk mencapai satu kesatuan hukum acara pidana, tetapi justru ingin meningkatkan hukum acara

pidana bagi raad van justitie. Meskipun Undang-undang Nomor 1 Drt. Tahun 1951 telah menetapkan bahwa hanya ada satu hukum acara pidana yang berlaku untuk seluruh Indonesia, yaitu R.I.B, akan tetapi ketentuan yang tercantum di dalamnya ternyata belum memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia sebagaimana wajarnya dimiliki oleh suatu negara hukum. Khususnya mengenai bantuan hukum di dalam pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum tidak diatur dalam R.I.B., sedangkan mengenai hak pemberian ganti kerugian juga tidak terdapat ketentuannya. Oleh karena itu demi pembangunan dalam bidang hukum dan sehubungan dengan hal sebagaimana telah dijelaskan di muka, maka "Het Herziene Inlandsch Reglement" (Staatsblad Tahun 1941 Nomor 44) berhubungan dengan dan Undang-undang Nomor 1 Drt. Tahun 1951 (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 81) serta semua peraturan pelaksanaannya dan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya, sepanjang hal itu mengenai hukum acara pidana, perlu dicabut karena tidak sesuai dengan cita-cita hukum nasional dan diganti dengan undang-undang hukum acara pidana baru yang mempunyai ciri kondifikatif dan unifikatif berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sebagai hukum formil yang berlaku di lingkungan

peradilan umum, belum menampung sepenuhnya prinsip-prinsip hukum acara pidana islam sesuai dengan kebutuhan Peradilan Syariat Islam. Karenanya kehadiran hukum acara jinayat merupakan kebutuhan mutlak bagi mahkamah dalam menjalankan kekuasaan kehakiman. Dalam sistem Peradilan Syariat sebagaimana diatur.

Adapun beberapa perbedaan prinsipil dengan Acara Pidana yang berlaku di Mahkamah Syar'iyah dengan lingkungan peradilan umum, antara lain:

- a. Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara jinayat atas dasar permohonan si pelaku jarimah ;
- b. Penahanan yang dilakukan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan Mahkamah, hanya dapat dilakukan dalam hal adanya keadaan yang nyata-nyata menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka/terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi jarimah ;
- c. Penggunaan kata atau lafazh sumpah diawali dengan “*Basmallah*” dan “*Wallahi*”;
- d. Penyidik dapat menerima penyerahan perkara dari petugas *Wilayatul Hisbah* (Polisi Syariat);
- e. Adanya perbedaan alat bukti untuk beberapa jenis jarimah; dan
- f. Memperkenalkan penjatuhan 'uqubat secara alternatif antara penjara, cambuk, dan denda dengan perbandingan 1 (satu) bulan

penjara disetarakan dengan 1 (satu) kali cambuk atau denda 10 (sepuluh) gram emas murni.

Dengan landasan sebagaimana dikemukakan di atas diadakanlah penyempurnaan Hukum Acara Pidana yang selama ini berlaku di lingkungan Peradilan Umum dengan beberapa penyesuaian sistem yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam sebagai hukum nasional untuk digunakan di lingkungan Peradilan Syariat Islam.

## **2. Perbandingan Pendekatan Hukum Materiil Pengadilan Negeri dan Mahkamah Syar'iyah**

Pada dasarnya Sumber hukum materiil merupakan sumber hukum yang menentukan isi hukum. Sumber ini diperlukan ketika akan menyelidiki asal usul hukum dan menentukan isi hukum, misalnya Pancasila, sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia yang kemudian menjadi falsafah Negara merupakan sumber hukum dalam arti materiil yang tidak saja menjiwai bahkan dilaksanakan dengan peraturan hukum, karena Pancasila sebagai alat untuk penguji peraturan hukum yang berlaku.

Sumber hukum materiil adalah segala bahan atau informasi yang dapat digunakan sebagai dasar atau acuan dalam menjatuhkan keputusan di bidang hukum. Dalam penggunaannya, sumber hukum materiil dapat berupa putusan pengadilan, kitab hukum, undang-undang, atau peraturan pemerintah.

Menurut uthrecht, sumber hukum materil adalah perasaan hukum (keyakinan hukum) individu dan pendapat umum (*public opinion*) yang menjadi determinan material pembentuk hukum yang menentukan isi kaidah hukum.<sup>83</sup> Sumber hukum materiil juga dilihat dari segi isinya, misalnya:

- a) KUH pidana segi materiilnya ialah mengatur tentang pidana umum, kejahatan pelanggaran.
- b) KUH Perdata dari segi materiilnya mengatur tentang masalah orang sebagai subyek hukum, barang sebagai obyek hukum, perikatan, perjanjian, pembuktian, dan kadaluarsa

Faktor kemasyarakatan (sosiologis/empiris) adalah hal-hal yang nyata hidup dalam masyarakat yang tunduk pada aturan-aturan tata kehidupan masyarakat. Faktor-faktor kemasyarakatan yang mempengaruhi pembentukan hukum adalah:

1. Kebiasaan atau adat istiadat yang telah mentradisi dan terus berkembang dalam masyarakat yang ditaati sebagai aturan tingkah laku tetap
2. Keyakinan tentang agama/ kepercayaan dan kesusilaan
3. Kesadaran hukum, perasaan hukum dan keyakinan hukum dalam masyarakat.

---

<sup>83</sup> Soeroso.R. 2014.*Pengantar Ilmu Hukum*.Jakarta.Sinar Grafika, hal.180

4. Tata hukum negara-negara lain, misalnya materi hukum perdata, hukum dagang, hukum perdata internasional diambil dari negara-negara yang lebih maju.
5. Sumber hukum formal, yang sudah ada sekarang ini dapat dijadikan sebagai bahan untuk menentukan isi hukum yang akan datang.

**Tabel 4 Sumber Hukum materil Peradilan Umum**

No	Jenis Hukum Materil	Keterangan
1	Undang-Undang	Bentuk keputusan hukum yang dibuat oleh DPR bersama pemerintah
2	Peraturan Pemerintah	Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan memiliki kekuatan hukum yang sama seperti Undang-Undang
3	Kitab Hukum	Rangkaian peraturan-peraturan yang ditulis dalam bentuk buku
4	Putusan Pengadilan	Dikeluarkan oleh pengadilan dalam mengadili suatu perkara
5	Peraturan Presiden	Bentuk keputusan hukum yang dikeluarkan oleh Presiden
6	Peraturan Daerah <sup>84</sup>	Peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah

Adapun sumber hukum materil yang digunakan oleh Mahkamah Syar'iyah dalam menangani perkara adalah sebagaimana telah dirincikan pada tabel sebelumnya dengan memungkinkan adanya penambahan beberapa poin dibawah ini di dalam putusan hakim, sebagai berikut:

<sup>84</sup> Di Provinsi Aceh, Peraturan Daerah diistilahkan dengan Qanun.

**Tabel 5 Penambahan Penjelasan Dalam Qanun Aceh**

No	Jenis Hukum Materil	Keterangan
1	Al-Quran	Kitab suci umat muslim yang merupakan firman Allah
2	Hadis	Sabda Nabi Muhammad
3	Ijma'	Kesepakatan Ulama
4	Qiyas	Analogi Hukum

### **3. Perbandingan *Legal Reasoning* dalam Putusan Hakim di Pengadilan Negeri dan Mahkamah Syar'iyah**

*Legal reasoning* adalah proses berpikir dan argumentasi yang digunakan dalam hukum untuk memahami, menerapkan, dan menginterpretasikan peraturan hukum. Ini melibatkan menghubungkan fakta-fakta kasus dengan prinsip-prinsip hukum, preseden, dan norma-norma hukum yang relevan. *Legal reasoning* membantu hakim dalam mengambil keputusan yang berdasarkan pada hukum yang berlaku dan memastikan keadilan.

#### **Putusan Pengadilan Negeri Nomor 306/Pid.Sus/2014/PNBjb**

1. Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dari tindak pidana pemerkosaan dalam perkara ini, selanjutnya majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur delik pidana dari pasal yang didakwakan oleh penuntut umum kepada terdakwa, karena untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka perbuatan tersebut harus memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana.

2. Menimbang, bahwa adapun Terdakwa diajukan oleh penuntut umum dengan dakwaan berbentuk tunggal, yaitu: perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 285 KUHP;
3. Menimbang bahwa berdasarkan dakwaan dalam bentuk tunggal tersebut (pasal 285 KUHP), Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan tersebut sesuai dengan fakta persidangan yang unsur-unsur dari pasal 285 KUHP adalah sebagai berikut:

*“Barang siapa”*

*“Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan”*

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, serta dihubungkan dengan dakwaan penuntut umum, maka perlu dibuktikan terlebih dahulu. Adapun pembuktiannya, Majelis Hakim meninjau dari unsur-unsur pasal yang didakwakan dengan fakta hukum. Maka diperoleh:

4. Menimbang bahwa Unsur *“Barang Siapa”*, menurut Ilmu Hukum pidana, unsur ini merupakan unsur subjek hukum baik orang maupun badan hukum yang mampu untuk bertanggung jawab di depan hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukannya. Oleh karena itu terdakwa atas pertanyaan Majelis Hakim mengakui dan membenarkan bahwa terdakwa benar identitasnya seperti dalam surat dakwaan. Oleh sebab itu, subjek hukum atas perbuatan tindak

pidana pemerkosaan dalam perkara ini yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah terdakwa yang telah mengakuinya sehingga unsur “Barang Siapa” terpenuhi.

5. Menimbang bahwa Unsur “*Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan*”, dipertimbangkan oleh Majelis Hakim atas fakta dari keterangan saksi dan keterangan terdakwa dalam persidangan yang dimana atas fakta tersebut unsur “*Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan*” terpenuhi.
6. Menimbang bahwa karena keseluruhan unsur-unsur dari Pasal 285 KUHP sudah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*perkosaan*” dan di persidangan tidak ditemukan suatu alasan pengecualian baik pembeda kesalahan ataupun pemaaf maka sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya.
7. Menimbang bahwa barang bukti dipersidangan akan ditetapkan dalam amar putusan.
8. Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan Terdakwa berada dalam tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 4 KUHAP, lamanya terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhi.

9. Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan lebih lama daripada lamanya Terdakwa ditahan serta untuk menjamin pelaksanaan isi putusan, Terdakwa diperintahkan agar tetap berada di dalam tahanan.
10. Menimbang bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka terdakwa juga dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya sesuai dengan amar putusan.
11. Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan hal yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa yang meresahkan masyarakat. Sedangkan hal-hal yang meringankan yaitu terdakwa tidak pernah dihukum, terdakwa bersikap sopan dipersidangan serta menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi, korban telah membuat Surat Pernyataan dengan memaafkan terdakwa, Orang Tua Korban telah membuat Surat Pernyataan bahwa terdakwa telah memberikan santunan atau kerugian materi yang telah diterima oleh pihak korban dan telah memaafkan kesalahan yang dilakukan terdakwa, dan adanya surat pernyataan damai secara kekeluargaan antara terdakwa dengan korban yang diketahui oleh pihak masing-masing keluarganya.
12. Menimbang bahwa berdasarkan semua pertimbangan diatas, dan mengingat ketentuan pasal 285 KUHP dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Pasal-pasal dari

peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, maka Majelis Hakim mengadili:

1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “perkosaan”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 34 (tiga puluh empat) lembar kertas tisu bekas warna putih;
  - 1 (satu) pisau dapur stainless warna silver dengan panjang : 24 (dua puluh empat) CM;

Dirampas untuk dimusnahkan:

- 1 (satu) lembar baju Baby Doll merk Elegant warna pink;
- 1 (satu) celana panjang dari kain warna pink;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna pink kombinasi putih ada terdapat bercak kecoklatan;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Soul warna hitam Nomor Polisi DA 6293 BAG, No. Ka: MH31P001DK347693, No. Sin : 1KP350738, beserta STNK a.n XXX

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

**Putusan Mahkamah Syar'iyah Nomor 3/JN/2023/MS.Mrd**

1. Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap tersebut diatas, telah dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan jarimah/tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;
2. Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa bersalah, maka perbuatan Terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum;
3. Menimbang, bahwa dakwaan dari Penuntut Umum adalah disusun secara alternatif, yaitu: Pertama melanggar Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat; dan Kedua melanggar Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
4. Menimbang, dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, secara teoritis dapat diartikan bahwa Penuntut Umum memberikan keleluasan bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dan/atau membuktikan salah satu dakwaan yang dapat dikenakan kepada Terdakwa dan mengesampingkan dakwaan lainnya apabila dakwaan yang dipertimbangkan terbukti, berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan serta dihubungkan dengan tuntutan dari Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa berdasarkan pelanggaran

terhadap Pasal 50 Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan melanggar Pasal 50 Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. *Setiap Orang*;

- Menimbang, bahwa pengertian “**Setiap Orang**” di sini adalah setiap orang yang beragama Islam yang melakukan jarimah di Provinsi Aceh, baik laki-laki maupun perempuan, yang berkedudukan sebagai subyek hukum dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatannya yang telah dilakukan;
- Menimbang berdasarkan **Pasal 1 angka 38** Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, *Setiap orang adalah orang perseorangan* atau menunjuk pada orang sebagai subyek hukum yang melakukan tindak pidana. Pada dasarnya kata “**setiap orang**” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan sebagai Terdakwa dalam perkara ini. Dalam unsur ini adalah subjek hukum berupa orang yaitu

Terdakwa **XXX** yang telah dewasa, berakal sehat dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

- Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa dengan identitas yang bernama **XXX**, jenis kelamin laki-laki dan beragama Islam, yang atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara baik dalam surat dakwaan maupun tuntutan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya, demikian juga berdasarkan ketika menjawab pertanyaan-pertanyaan baik yang diajukan Majelis Hakim dan Penuntut Umum, dan Terdakwa juga mengerti dan memberikan tanggapan atas keterangan saksi-saksi, yang mana menurut pengamatan Majelis Hakim di persidangan, Terdakwa merupakan orang yang sehat lahir batinnya serta dapat membedakan mana perbuatan yang dapat dilakukan dan mana perbuatan yang dilarang untuk dilakukan menurut hukum dan undang-undang sehingga Terdakwa dipandang mampu untuk memper-tanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya di hadapan hukum, dengan demikian Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf atas diri Terdakwa, oleh

karenanya unsur setiap orang telah terpenuhi dan terbukti, maka Terdakwa adalah sebagai subjek hukum dalam *a quo*;

- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “*Setiap Orang*” ini telah terpenuhi;

2. *Dengan sengaja*;

- Menimbang, bahwa karena dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat tidak dijelaskan definisi mengenai unsur “*dengan sengaja*”, maka Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat para ahli tentang definisi dengan sengaja dalam praktik hukum pidana;
- Menimbang, bahwa unsur “*dengan sengaja*” melakukan jarimah menurut Dr. Andi Hamzah, SH., dalam bukunya yang judul “Kamus Hukum” (*vide* Andi Hamzah, Kamus Hukum, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986, hal. 533) disebutkan istilah sengaja dalam pengertian ilmu hukum pidana mencakup lebih luas daripada pengertian sehari-hari. Apabila seseorang melakukan perbuatan yang menimbulkan akibat yang memang dikehendaki atau menjadi tujuannya, maka kesengajaan tersebut dalam hukum pidana disebut dengan sengaja dengan tujuan (*oogmerk*). Apabila akibat itu bukan tujuan atau tidak dikehendakinya, akan tetapi disadarinya bahwa akibat itu pasti terjadi jika ia melakukan perbuatan tersebut, maka disebut

sengaja dengan kesadaran kepastian (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*). Sengaja dalam hukum pidana adalah akibat tidak dikehendaki, tidak menjadi tujuan dan tidak pula disadari tentang kepastian terjadinya, tetapi dalam pikirannya terbersit bahwa ada kemungkinan terjadinya akibat itu;

- Menimbang bahwa kesengajaan demikian disebut sengaja tentang kemungkinan terjadinya akibat atau sengaja bersyarat (*voorwaardelijek opzet*) dalam bahasa latin disebut *dolus eventua, dengan demikian*, berdasarkan pendapat ahli tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah melakukan suatu perbuatan, yang didorong oleh suatu keinginan untuk berbuat atau bertindak, atau dengan kata lain bahwa kesengajaan itu ditujukan terhadap perbuatan (*opzet is gericht op de handeling*);
- Menimbang bahwa dengan sengaja juga diartikan sebagai menghendaki serta menginsafi, artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya dapat dikatakan bahwa kesengajaan berarti kehendak (keinginan) untuk melakukan suatu tindakan yang didorong oleh pemenuhan nafsu atau dengan kata lain jika kesengajaan ditujukan terhadap suatu tindakan;

- Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan, Terdakwa telah menunjukkan sikap kesengajaan dalam melakukan *jarimah*:

1. Bahwa Terdakwa yang telah berumur dewasa selama menjalani hubungan pacaran dengan Anak Korban XXX telah berulang kali menonton video porno bersama yang dimana hal tersebut dilakukan dengan sadar oleh Terdakwa dan Terdakwa selaku orang dewasa tidak menjadi orang yang memberikan nasihat kepada Anak Korban XXX bahwa hal tersebut bukanlah hal yang baik untuk dilakukan.

2. Bahwa Terdakwa sadar dan mengetahui Anak Korban XXX merupakan anak yang tidak diawasi begitu ketat oleh orangtuanya dikarenakan Terdakwa sering mengajak Anak Korban XXX ke bengkelnya pada malam hari beberapa kali tanpa ada rasa panik jika Anak korban XXX akan dicari oleh orang tuanya, sehingga dapat diyakini Terdakwa mengambil kesempatan dengan kondisi yang dialami oleh Anak Korban XXX.

3. Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekitar pukul 23:00 WIB, Terdakwa pergi menemui Anak Korban XXX dan Anak Korban XXX yang sedang berada di XXX, Kecamatan, XXX, Kabupaten XXX dan pada

saat di pasar keude, Terdakwa aktif inisiatif menawarkan untuk tidur di bengkel milik Terdakwa, sehingga Anak Korban XXX dan Anak Korban XXX menyetujui ajakannya.

4. Bahwa Terdakwa dalam mengajak ANAK Korban XXX dan Anak Korban XXX untuk menginap di bengkel Terdakwa pada saat itu, sudah mempersiapkan segalanya dengan niat untuk menyetubuhi Anak Korban XXX dikarenakan Terdakwa telah mempersiapkan sarung untuk Anak Korban XXX di kamarnya dan mengajak masuk lewat pintu belakang untuk menghindari orang melihat Terdakwa mengajak Anak korban masuk ke bengkel.
5. Bahwa Terdakwa pada saat itu mematikan lampu dan fakta bahwa Terdakwa yang pertama beraksi mencumbui Anak Korban XXX adalah bentuk realisasi dari niat Terdakwa yang awalnya mengajak Anak Korban XXX dan Anak Korban XXX untuk menginap di bengkel milik Terdakwa.
6. Bahwa Terdakwa sudah mempunyai niat buruk terhadap Anak Korban XXX dan Anak Korban XXX yang dapat dilihat dari sikap Terdakwa yang menampung Anak Korban XXX dan Anak Korban XXX di bengkel Terdakwa di kamarnya, namun pada saat malam Terdakwa

juga tidur di kamar yang sama dan bahkan Terdakwa yang mematikan lampu dan langsung mencumbui Anak Korban XXX.

7. Bahwa Terdakwa memanfaatkan kesempatan dengan dalih membalas dendam terhadap Anak Korban XXX untuk melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban XXX dan Terdakwa juga bernafsu terhadap Anak Korban XXX dengan adanya fakta bahwa penis Terdakwa juga tegang pada saat ingin memasukan penisnya ke vagina milik Anak Korban XXX.

8. Bahwa ketika Anak Korban XXX melawan, Terdakwa tetap memaksa dan menarik celana Anak Korban XXX hingga robek dan penis Terdakwa yang sedang tegang dimasukan dengan paksa ke vagina Anak korban XXX.

9. Bahwa Terdakwa selama menjalani hubungan pacaran dengan Anak Korban XXX selalu memberikan janji untuk tetap setia kepada Anak Korban XXX dan sering berbuat kasar ke Anak Korban XXX, sehingga Anak Korban XXX yang masih belum dapat berpikir secara baik dikarenakan masih dibawah umur termindset untuk selalu menuruti kemauan dari Terdakwa sehingga melakukan persetubuhan beberapa kali dengan Terdakwa;

10. Bahwa setelah mendapat informasi dari Sdr. XXX tentang hubungan Sdr. XXX dengan Anak Korban XXX, Terdakwa yang sudah berumur dewasa tidak membicarakan dengan baik-baik dan tidak mencari informasi lebih lanjut mengenai hal tersebut, namun Terdakwa justru mengambil kesempatan untuk menyetubuhi Anak Korban XXX dengan dalih ingin balas dendam.
- Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “*Dengan Sengaja*” di atas telah cukup terpenuhi serta telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;
3. *Melakukan Jarimah pemerkosaan terhadap anak;*
- Menimbang Pasal 1 angka 30 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Pemerkosaan adalah hubungan seksual terhadap *faraj* atau dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap *faraj* atau zakar korban dengan mulut pelaku atau terhadap mulut korban dengan zakar pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban;
  - Menimbang bahwa paksaan atau koersi adalah praktik memaksa pihak lain untuk berperilaku secara spontan (baik melalui aksi atau tidak bertindak) dengan menggunakan

ancaman, imbalan, atau intimidasi atau bentuk lain dari tekanan atau daya. Dalam hukum, pemaksaan dikodifikasikan sebagai kejahatan paksaan. Menurut Subekti paksaan dalam hukum dapat dibagi menjadi paksaan psikis dan paksaan fisik;

- Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 40 Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014, Anak adalah orang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, dan berdasarkan keterangan anak korban, saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa bahwa anak-anak korban belum mencapai umur 18 tahun, dengan demikian unsur anak dalam Pasal 50 Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat sudah terpenuhi;
- Menimbang bahwa persetujuan terhadap Anak yang tidak diiringi dengan kekerasan maupun ancaman pada dasarnya tetap dikategorikan sebagai “*pemeriksaan anak*” (*statutory rape*). Anak dibawah umur dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap secara hukum untuk menentukan mana yang baik dan buruk bagi dirinya;
- Menimbang, bahwa dari uraian dan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai Terdakwa mempunyai kehendak (*willen*) untuk melakukan perbuatan tersebut, dan Terdakwa juga sudah mengerti (*weten*) akan akibat dari padanya yaitu berdosa kepada Allah dan harus mempertanggung jawabkan

perbuatannya secara hukum, karenanya menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa termasuk dalam bentuk kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*). Oleh karena itu, unsur melakukan perbuatan pemerkosaan terhadap 2 (dua) Anak Korban telah terpenuhi dan terbukti;

- Menimbang, bahwa dalam Qanun nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dapat dipedomani sebagai berikut:

1. Pasal 1 angka (30): Pemerkosaan adalah hubungan seksual terhadap faraj atau dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap faraj atau zakar korban dengan mulut pelaku atau terhadap mulut korban dengan zakar pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban;
2. Pasal 1 angka (32): Memaksa adalah setiap perbuatan atau serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh setiap orang untuk menjadikan orang lain harus melakukan suatu perbuatan jarimah yang tidak dikehendaknya dan/atau tidak kuasa melawannya;
3. Pasal 66: Apabila anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun melakukan atau diduga melakukan jarimah, maka terhadap anak tersebut dilakukan

pemeriksaan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan mengenai peradilan pidana anak;

4. Pasal 1 angka (4) UU Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak: Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana;

5) Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan tersebut:

1. Bahwa Terdakwa yang telah berumur dewasa selama menjalani hubungan pacaran dengan Anak Korban XXX telah berulang kali menonton video porno bersama dengan Anak Korban XXX yang masih dibawah umur yang dimana hal tersebut dilakukan dengan sadar oleh Terdakwa dan Terdakwa selaku orang dewasa tidak menjadi orang yang memberikan nasihat kepada Anak Korban XXX bahwa hal tersebut bukanlah hal yang baik untuk dilakukan;
2. Bahwa Terdakwa sadar dan mengetahui Anak Korban XXX merupakan anak yang tidak diawasi begitu ketat oleh orangtuanya dikarenakan Terdakwa sering mengajak Anak Korban XXX ke bengkelnya pada malam hari beberapa kali tanpa ada rasa panik

jika Anak korban XXX akan dicari oleh orang tuanya, sehingga dapat diyakini Terdakwa mengambil kesempatan dengan kondisi yang dialami oleh Anak Korban XXX;

3. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli. Psikolog menyatakan dalam persidangan bahwa Anak Korban XXX memiliki TRAUMA dan konflik yang sudah berlapis, yang dapat mempengaruhi perkembangan pada otak anak, sehingga berpengaruh pada fisik, mental dan psikososialnya. Dan dampak trauma ini mengakibatkan A mudah marah, Depresi dan adanya tekanan emosional, sehingga mudah meledak dan memiliki reaksi yang lebih intens, terlibat dalam perilaku yang beresiko tinggi (Seks Bebas), memiliki kecemasan, tidak mampu merancang masa depan serta meningkatnya resiko untuk melukai diri sendiri, tidak dapat mengontrol diri dengan cermat, memiliki harga diri yang rendah dan tidak dapat memecahkan masalah dengan tepat, serta adanya gangguan stress, gangguan psikotik, adanya tekanan dan memiliki masalah terhadap pengendalian dirinya. Hal tersebut terjadi dikarenakan Anak Korban XXX sudah sejak lama menjadi korban kekerasan seksual dan telah memiliki konflik yang berlapis sehingga Anak Korban XXX sudah tidak mampu membedakan apakah perilaku seks bebas tersebut adalah baik atau buruk;

4. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Psikolog, kekerasan yang sering dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban XXX termasuk salah satu pemicu Anak Korban XXX trauma dan takut dan menuruti keinginan Terdakwa, hal ini sesuai dengan fakta hukum bahwa ketika Terdakwa meminta dengan marah-marah agar Terdakwa harus membalas perbuatan Anak Korban XXX, maka Terdakwa harus bersetubuh dengan Anak Korban XXX, lalu Anak korban XXX langsung membangunkan Anak Korban LIA dengan berat hati agar mau menuruti kemauan Terdakwa;
5. Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa selama ini pada saat menjalani hubungan pacaran dengan Anak Korban XXX yang dalam hal ini melakukan hal-hal sebagai berikut: Menonton video porno bersama dengan Anak Korban XXX. Memberi janji untuk tetap setia dan akan menikah Anak Korban XXX. Mengajak beberapa kali kepada Anak Korban XXX untuk bermalam di bengkel milik Terdakwa dan Berbuat kasar kepada Anak Korban XXX ketika sedang emosi.
6. Bahwa perbuatan usaha dari Terdakwa melakukan cipta kondisi (manipulasi) terhadap Anak Korban XXX yang dalam kondisi psikologisnya tidak dapat menentukan baik atau buruk (terutama perihal seks bebas), agar Anak Korban XXX akan selalu rela terpedaya untuk disetubuhi oleh Terdakwa;

7. Bahwa Terdakwa yang sudah berumur dewasa mengambil kesempatan dari kondisi psikologis yang dialami Anak Korban XXX yang cenderung mudah untuk diajak berperilaku seks bebas, agar dapat memuaskan Hasrat dari Terdakwa sendiri;
8. Bahwa Terdakwa dalam mengajak ANAK Korban XXX dan Anak Korban XXX untuk menginap di bengkel Terdakwa pada saat itu, sudah mempersiapkan segalanya dengan niat untuk menyetubuhi Anak Korban XXX dikarenakan Terdakwa telah mempersiapkan sarung untuk Anak Korban XXX di kamarnya dan mengajak masuk lewat pintu belakang untuk menghindari orang melihat Terdakwa mengajak Anak korban masuk ke bengkel.
9. Bahwa Terdakwa pada saat itu mematikan lampu dan fakta bahwa Terdakwa yang pertama beraksi mencumbui Anak Korban XXX adalah bentuk realisasi dari niat Terdakwa yang awalnya mengajak Anak Korban XXX dan Anak Korban XXX untuk menginap di bengkel milik Terdakwa.
10. Bahwa setelah mencumbui Anak Korban XXX, lalu Terdakwa memasukan penisnya ke dalam vagina Anak Korban XXX dengan posisi Anak Korban XXX terlentang dengan tidak berdaya dan tidak melawan dikarenakan selama Terdakwa menjalani hubungan pacaran dengan Anak Korban XXX, Terdakwa selalu memberikan janji manis kepada Anak Korban

XXX dengan mengatakan bahwa Terdakwa akan menikahi Anak Korban XXX, lalu Terdakwa memaju-mundurkan penisnya di dalam vagina Anak Korban XXX kira-kira selama 7 (tujuh) menit hingga mengeluarkan cairan sperma di dalam vagina, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban XXX untuk menungging dan Terdakwa kembali memasukan penisnya ke dalam vagina Anak Korban XXX dari belakang dengan melakukan maju-mundur penisnya di dalam vagina selama kurang lebih 2 (dua) menit, kemudian Anak Korban XXX merasa perih kesakitan dan Terdakwa menyudahinya.

11. Bahwa Terdakwa menyadari kondisi Anak Korban XXX yang sedang tidak dalam kondisi sehat, namun Terdakwa yang telah berumur dewasa tidak menyarankan untuk pulang dan mengantar pulang ketika hujan sudah reda, namun Terdakwa malah mengajak untuk tidur di kamar satu kamar dengan Terdakwa yang dimana Terdakwa sudah pernah bersetubuh di kamar bengkel tersebut dengan Anak Korban XXX.

12. Bahwa Terdakwa pada saat malam hari kejadian tindak pidana, di depan Anak Korban XXX dan Saksi XXX tidak malu untuk bersetubuh dengan Anak Korban XXX.

13. Bahwa setelah mendapat informasi dari Sdr. XXX tentang hubungan Sdr. XXX dengan Anak Korban XXX, Terdakwa yang sudah berumur dewasa tidak membicarakan dengan baik-baik dan

tidak mencari informasi lebih lanjut mengenai hal tersebut, namun Terdakwa justru mengambil kesempatan untuk menyetubuhi Anak Korban XXX dengan dalih ingin balas dendam dengan cara Terdakwa XXX mendekati Anak Korban XXX dan langsung membuka celana XXX;

14. Bahwa pada saat itu XXX melawannya namun Terdakwa tetap memaksanya dan lalu Terdakwa membuka paha Anak Korban XXX dan langsung memasukkan kemaluannya kedalam Vagina XXX lalu Terdakwa menggoyang kemaluannya dalam vagina Saksi maju mundur dan kejadian tersebut berlangsung dihadapan Sdri XXX lalu tiba – tiba Sdri XXX menangis dan hendak kabur dari kamar tersebut lalu Terdakwa XXX mencabut kemaluannya dari Vagina XXX dan menenangkan Sdri XXX agar tidak melarikan diri lalu XXX melihat Sdri XXX kembali duduk dalam kamar tersebut selanjutnya Terdakwa XXX kembali memasukkan kemaluannya kedalam Vagina XXX dan pada saat itu XXX mencoba melawan namun tidak berhasil selanjutnya Terdakwa XXX kembali mengoyang – goyangkan pantatnya maju mundur dan kira – kira 5 (Lima) Menit lamanya Terdakwa Mengeluarkan Sepermanya diatas Perut XXX.

15. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Psikolog, akibat kejadian yang menimpa Anak Korban XXX atas perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban XXX, Ditemukan pada diri XXX adanya

DEPRESI yang disertai dengan frustrasi, stres dan memiliki gejala seperti lemas dan tidak bertenaga, mudah menangis, kehilangan minat untuk berinteraksi dengan lingkungan sosialnya, selera makan terganggu, sulit tidur, mudah terjaga ditengah malam, merasakakan tidak memiliki harapan masa depannya, merasa sedih, merasa kesepian, merasa terperangkap dan terjebak sehingga tidak dapat keluar dari masalah ini, kekhawatiran yang begitu besar, kehilangan pada minat yang dimilikinya, terlalu letih dan sangat lelah dengan semua yang dihadapinya, merasa tidak berharga;

16. Bahwa Terdakwa memiliki latar belakang pendidikan yang hanya pada tingkat SD (Tidak Tamat) dan hanya mengikuti sekolah keagamaan selama 1 (tahun);
17. Bahwa Terdakwa sejak kecil tidak mendapatkan kasih sayang yang lengkap dari orangtuanya karena mengalami *brokenhome* dan Terdakwa tinggal bersama kakek neneknya sejak Terdakwa masih sekolah dasar
18. Menimbang, bahwa oleh karena terhadap perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur yang dikehendaki oleh pasal perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam uqubat *jarimah* pemerkosaan dalam Pasal 50 Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum Jinayat, maka Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

melakukan Jarimah pemerkosaan terhadap anak korban seperti apa yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya dalam dakwaan ke satu dan Majelis Hakim menganggap tidak perlu membuktikan dakwaan lainnya;

19. Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sehat akal pikirannya, Jarimah yang dilakukan Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun pembeda, maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum;

20. Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sudah dinyatakan bersalah melakukan perbuatan jarimah ta'zir berupa pemerkosaan terhadap anak korban, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang uqubat yang sepantasnya diberikan kepada Terdakwa baik dengan mempertimbangkan tuntutan Penuntut Umum maupun pledoi pihak Terdakwa;

21. Menimbang, bahwa tujuan uqubat jinayat yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah semata-mata upaya balas dendam namun lebih dititik-beratkan kepada pendidikan dan pengajaran untuk memperbaiki budi pekerti Terdakwa maupun warga masyarakat lainnya agar mematuhi hukum, pada sisi lain diharapkan setelah Terdakwa selesai menjalani pidananya dan kembali ke masyarakat tidak akan lagi melakukan perbuatan perbuatan jarimah jinayat lainnya;

22. Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 50 Qanun Aceh no.6 tahun 2014 tentang hukum jinayat disebutkan: *“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah pemerkosaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 terhadap anak diancam dengan ‘uqubat ta’zir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan paling lama 200 (dua ratus) bulan”*;

23. Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim bermusyawarah dan bermufakat serta berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka hukuman ta’zir yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah *‘uqubat* penjara 150 (Seratus lima puluh) bulan sebagaimana tersebut dalam pasal 50 Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat, dirasa cukup adil baginya dan juga adil bagi Anak Korban dan diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat yang terganggu akibat perbuatan Terdakwa;

24. Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan baik di tingkat penyidikan, penuntutan dan persidangan Terdakwa ditahan, sesuai dengan pasal 23 ayat (1 dan 3) Qanun Aceh nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, maka masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari uqubat yang

- dijatuhkan, dan selama perintah penahanan untuk pemeriksaan yang ditetapkan oleh Hakim belum habis, maka memerintahkan Terdakwa tetap ditahan sampai habis masa penahanan tersebut;
25. Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh penuntut umum di persidangan, Majelis Hakim menilai untuk barang bukti pakaian yang merupakan milik Terdakwa lebih baik di rampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa pakaian-pakaian milik para anak korban dengan melihat asas kemanfaatan dikembalikan pada Para Anak Korban untuk dapat dimanfaatkan sesuai keinginannya;
26. Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman kurungan (penjara) dan barang bukti sebagaimana tersebut juga telah terbukti sebagai alat atau sarana yang dipakai dalam melakukan jarimah (*vide* Pasal 184 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat,
27. Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum secara formil dan materil adalah bukti otentik;
28. Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang tepat dan adil terhadap perbuatan Terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Perbuatan Terdakwa tidak mengindahkan Syari'at Islam yang berlaku di Aceh;

29. Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;
30. Menimbang bahwa dakwaan Primair Penuntut Umum Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 50 Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan setelah Majelis Hakim menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksudkan dalam dakwaan primair tersebut, maka telah sesuai dengan Pasal 81 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kesusilaan atau seksual;
31. Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan asas keadilan, asas kemanfaatan dan kepastian hukum bagi masyarakat serta asas-asas sebagaimana disebutkan dalam Qanun Hukum Jinayat, Majelis Hakim akan menetapkan jumlah ‘uqubat yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa yang setimpal dengan

kesalahannya yaitu ‘uqubat ta’zir penjara yang jumlahnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

32. Menimbang, bahwa ‘uqubat terhadap perbuatan jarimah pemerkosaan sebagaimana tercantum dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat adalah ‘uqubat ta’zir, dalam hal ini Penuntut Umum menuntut Terdakwa untuk dijatuhi ‘uqubat penjara selama 150 (seratus lima puluh) bulan dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas baik hal yang memberatkan maupun meringankan, Majelis Hakim sepakat dengan bentuk atau jenis ‘uqubat serta jumlah lamanya ‘uqubat sebagaimana tuntutan Penuntut Umum yaitu berupa ‘uqubat penjara selama 150 (seratus lima puluh) bulan, agar mengurangi potensi Terdakwa mengulangi perbuatannya dan sebagai upaya untuk memperbaiki perilaku Terdakwa, selain itu juga untuk pemulihan psikis anak yang menjadi korban dalam pemerkosaan tersebut;

33. Menimbang, bahwa oleh karena penjatuhan ‘uqubat oleh Majelis Hakim lebih lama dari masa penahanan Terdakwa dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

34. Menimbang, bahwa Majelis dalam menjatuhkan putusan ini telah mempertimbangkan azas keadilan hukum, kepastian hukum,

- kemanfaatan hukum dan perlindungan terhadap anak bukan berdasarkan kepada unsur pembalasan dendam kepada Terdakwa;
35. Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi hukuman jinayat, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;
36. Mengingat Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta seluruh peraturan perundang-undangan serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini dan mengadili:
1. Menyatakan Terdakwa **XXX** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan terhadap Anak*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, dalam Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan Uqubat terhadap Terdakwa **XXX** dengan Uqubat Ta'zir penjara selama 150 (seratus lima puluh) bulan

dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan Barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah celana dalam Ukuran L warna coklat merk AYUNI;
- 1 (Satu) Buah Bra warna biru muda;
- 1 (satu) buah jilbab persegi warna hitam merk M&M;
- 1 (satu) buah celana legging panjang berwarna hitam dengan jahitannya berwarna oren bermerk DELLA;
- 1 (satu) buah baju kemeja lengan panjang berwarna hitam.

Dikembalikan kepada Saksi Korban XXX

- 1 (satu) Buah jilbab warna coklat susu merk SAUDIA;
- 1 (Satu) Buah Bra warna biru muda;
- 1 (satu) buah Baju Kaos berwarna putih bergambar sepeda motor merk GYPSY;
- 1 (satu) buah celana Kain panjang berwarna hitam;
- 1 (satu) buah tanktop berwarna biru muda merk ESSY mode.
- 1 (satu) Buah Boxer pendek berwarna biru-oren bermotif sapi dan kucing.

Dikembalikan kepada Saksi Korban XXX

- 1 (Satu) buah baju kaos warna dongker merk TDE ukuran L;

- 1 (Satu) Buah Celana pendek warna hitam merk Area CHOTING;
- 1 (satu) buah celana dalam berwarna hitam merk UNDERMOUR;
- 1 (satu) buah tikar plastik warna hijau-merah bermotif bunga;
- 1 (satu) buah selimut warna hitam-abu abu bermotif bunga.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Adapun berdasarkan Wawancara terstruktur yang Peneliti laksanakan secara langsung dengan Narasumber Majelis Hakim yang memutuskan perkara tersebut, yaitu Ketua Majelis: Syakdiah, S.H.I, M.H., Hakim Anggota I: M.H, Dr. Mira Maulidar, S.H.I, M.H., dan Hakim Anggota II: Mawaddah Idris, S.H.I, M.H., yang saat ini bertugas sebagai Hakim di Mahkamah Syar'iyah Meureudu. Narasumber memberikan jawaban berdasarkan pertanyaan Peneliti terkait Resolusi Pidana Pemerksaan di Pengadilan Negeri dan Mahkamah Syar'iyah Setelah Berlakunya Qanun Jinayat.

Berikut pendapat Para Hakim tersebut terhadap kewenangan dan penyelesaian perkara pemerksaan di Provinsi Aceh pasca implementasi Qanun Jinayat:

1. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim sebagaimana termaktub dalam putusan;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 30 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Pemerkosaan adalah hubungan seksual terhadap *faraj* (vagina) atau dubur orang lain sebagai korban dengan *zakar* (penis) pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap *faraj* (vagina) atau *zakar* (penis) korban dengan mulut pelaku atau terhadap mulut korban dengan *zakar* (penis) pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban;
3. Bahwa dalam penyelesaian perkara pemerkosaan di Pengadilan Negeri, ketentuan alat bukti menggunakan Pasal 184 ayat (1) KUHP, bahwa alat bukti yang sah adalah: a. Keterangan Saksi; b. Keterangan Ahli; c. Surat; d. Petunjuk dan e. Keterangan Terdakwa. Sedangkan dalam penyelesaian perkara pemerkosaan di Mahkamah Syar'iyah, Majelis Hakim berpedoman pada Pasal 181 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, bahwa alat bukti yang sah terdiri atas: a. Keterangan Saksi; b. Keterangan Ahli; c. Barang Bukti; d. Surat; e. Bukti Elektronik; f. Pengakuan Terdakwa; dan g. Keterangan Terdakwa;
4. Bahwa Pengadilan Negeri mengacu pada Pasal 285 KUHP yang memuat ancaman penjara maksimal 12 tahun bagi pelaku pemerkosaan. Sedangkan ketentuan pidana terhadap Pemerkosaan di Mahkamah Syar'iyah mengacu pada Qanun Aceh

Nomor 6 Tahun 2014, Pasal 48 Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerksaan diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling sedikit 125 (seratus dua puluh lima) kali, paling banyak 175 (seratus tujuh puluh lima) kali atau denda paling sedikit 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) gram emas murni, paling banyak 1.750 (seribu tujuh ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling singkat 125 (seratus dua puluh lima) bulan, paling lama 175 (seratus tujuh puluh lima) bulan.

5. Bahwa kemudian pada Pasal 49, Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerksaan terhadap orang yang memiliki hubungan Mahram dengannya, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan.

6. Bahwa kemudian pada Pasal 50 Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 terhadap anak, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau

penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan.


7. Bahwa berdasarkan ketentuan SEMA No. 10 Tahun 2020, Uqubat Pemerkosaan/Pelecehan Seksual yang Korban/Pelaku Jarimahnya Masih Anak Dalam perkara jarimah pemerkosaan/jarimah pelecehan seksual yang menjadi korbannya adalah anak, maka untuk menjamin perlindungan terhadap anak, kepada Terdakwa harus dijatuhi uqubat ta'zir berupa penjara. Sedangkan dalam hal pelaku jarimahnya adalah anak, maka uqubatnya mengikuti ketentuan Pasal 67 ayat 1 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
8. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, bahwa ketentuan hukum jinayat tersebut berlaku untuk: a) Setiap Orang beragama Islam yang melakukan Jarimah di Aceh; b) Setiap Orang beragama bukan Islam yang melakukan Jarimah di Aceh bersama-sama dengan orang Islam dan memilih serta menundukkan diri secara sukarela pada Hukum Jinayat; c) Setiap Orang beragama bukan Islam yang melakukan perbuatan Jarimah di Aceh yang tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau ketentuan pidana di luar KUHP, tetapi diatur dalam Qanun ini; dan d) Badan Usaha yang menjalankan kegiatan usaha di Aceh. Sehingga dalam hal ini perlu adanya

- pengukuhan makna terhadap siapa saja yang dapat menjadi subjek hukum dalam tindak pidana pemerkosaan di Aceh, agar *framing* dan stigma yang menyatakan bahwa ada tumpang tindih kewenangan antara Pengadilan Negeri dan Mahkamah Syar'iyah dapat disanggah;
9. Bahwa perlu adanya penjelasan lebih lanjut dalam Qanun terhadap ruang lingkup "*Konsep Penundukan*" bagi Non Muslim dan adakah diatur pengkhususan terhadap perkara-perkara jinayat tertentu yang dilakukan bersama-sama dengan orang muslim di Provinsi Aceh ataukah berlaku untuk semua perkara jinayat;
  10. Bahwa perlu adanya pengembangan dan penyempurnaan terhadap Qanun Jinayat Aceh baik dalam ranah materil dan formil;

Formalisasi dan Implementasi Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat telah sesuai dengan cita-cita Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nangroe Aceh Darussalam, yang mengakui adanya peradilan Syariat Islam sebagai bagian sistem peradilan nasional yang dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah yang bebas dari pengaruh pihak manapun. Kewenangan mahkamah Syar'iyah didasarkan atas syariat Islam dalam sistem hukum nasional, diatur lebih lanjut dengan Qanun dan untuk melaksanakan ketentuan pasal 25 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2001 tersebut, pada tanggal 4 Oktober 2002 telah disahkan qanun Provinsi

Nangroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam.

Berdasarkan hasil penelitian dan pemaparan tersebut, dapat Penulis tarik kesimpulan bahwa pada dasarnya Pengadilan Negeri dan Mahkamah Syar'iyah yang berada di Provinsi Aceh dalam menerapkan hukum berlandaskan pada ketentuan Hukum Formil dan Hukum Materil yang telah diatur secara khusus, sehingga memiliki ruang lingkup dan wewenang yang khusus dan teratur, tidak ada tumpang tindih kewenangan antara keduanya, karena Subjek dan wilayah hukumnya juga berbeda. Hal tersebut disebabkan pelimpahan beberapa kewenangan Pengadilan Negeri kepada Mahkamah Syar'iyah di Aceh sebagai satu-satunya daerah khusus penegakan Syar'iat Islam di Indonesia yang diakomodir penerapan hukumnya oleh Sistem Hukum Nasional.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

1. Adapun Kompetensi kewenangan absolut Pengadilan Negeri dan Mahkamah Syar'iyah di Provinsi Aceh Secara eksplisit dapat dipahami bahwa tidak ada tumpang tindih kewenangan antara Pengadilan Negeri dan Mahkamah Syar'iyah. Pembagian penyelesaian perkara berpedoman pada ketentuan dalam Pasal 5 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, bahwa ketentuan hukum jinayat tersebut berlaku untuk Setiap Orang beragama Islam yang melakukan Jarimah di Aceh, Setiap Orang beragama bukan Islam yang melakukan Jarimah di Aceh bersama-sama dengan orang Islam dan memilih serta menundukkan diri secara sukarela pada Hukum Jinayat; Setiap Orang beragama bukan Islam yang melakukan perbuatan Jarimah di Aceh yang tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau ketentuan pidana di luar KUHP, tetapi diatur dalam Qanun ini; dan Badan Usaha yang menjalankan kegiatan usaha di Aceh.
2. Efektivitas Pengadilan Negeri dan Mahkamah Syar'iyah dalam menangani kasus pemerkosaan di Aceh, dari segi prosedur penerimaan perkara, pendekatan sumber hukum, dan hasil putusan setelah berlakunya Qanun Jinayat adalah untuk memberikan perlindungan orang-orang yang perlu dilindungi (dalam tindak pidana pemerkosaan umumnya perempuan) dari tindakan-tindakan asusila yang bertentangan kesusilaan

berupa pemerkosaan. Sebagaimana rumusan tindak pidana pemerkosaan dalam KUHP pasal 285 yang berbunyi: *“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia, dihukum, karena memperkosa, dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun”*.<sup>85</sup> dan ketentuan dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Pasal 48: *“Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling sedikit 125 (seratus dua puluh lima) kali, paling banyak 175 (seratus tujuh puluh lima) kali atau denda paling sedikit 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) gram emas murni, paling banyak 1.750 (seribu tujuh ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling singkat 125 (seratus dua puluh lima) bulan, paling lama 175 (seratus tujuh puluh lima) bulan”*, Pasal 49: *“Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan terhadap orang yang memiliki hubungan Mahram dengannya, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan”*. Dan Pasal 50: *“Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 terhadap*

---

<sup>85</sup> Pasal 285 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana)

*anak-diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan”.*

3. Adapun pendekatan hukum formil, hukum materil, dan *legal reasoning* Hakim di Pengadilan Negeri dan Mahkamah Syar'iyah saat menangani kasus pemerkosaan sudah tepat berdasarkan kewenangannya masing-masing, putusan Hakim memiliki peran sentral sebagai elemen yang harus bebas dari kecacatan atau kekeliruan. Dalam proses pengambilan keputusan, para Hakim di Aceh juga mempertimbangkan aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum. Terutama dalam penerapan Hukum Islam, seperti yang diatur dalam Qanun Jinayat, Hakim bertanggung jawab menjaga keseimbangan antara keadilan dan kepastian hukum, serta memastikan putusan sesuai dengan norma-norma agama dan budaya setempat. Hakim di Aceh juga harus mampu menggali nilai-nilai hukum dari kebiasaan dan norma yang hidup dalam masyarakat untuk merumuskannya dalam putusan yang bijaksana. Sehingga, putusan Hakim di Aceh bukan hanya mencerminkan keadilan formal, tetapi juga memberikan manfaat praktis bagi masyarakat dan menegakkan norma-norma hukum yang berlaku.

## **B. SARAN**

### **a. Bagi Mahasiswa**

Semoga penelitian ini dapat memberikan pemahaman tentang 2 (dua) sistem hukum yang berbeda, meliputi prosedur penerimaan perkara, pendekatan sumber hukum, dan hasil putusan. Ini juga membantu dalam pengembangan keterampilan penelitian dan Penulisan penelitian ini.

### **b. Bagi Akademisi**

Semoga penelitian ini dapat menyajikan data empiris dan analisis yang dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian lebih lanjut. Ini juga dapat mendorong diskusi akademik tentang implikasi dari Qanun Jinayat sebagai bagian dari sistem Hukum Nasional yang diterapkan di Provinsi Aceh.

### **c. Bagi Masyarakat**

Semoga penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang bagaimana kasus pemerkosaan dihadapi di kedua Pengadilan tersebut, membantu mereka dalam memahami hak dan tanggung jawab mereka di bawah kedua sistem tersebut.

### **d. Bagi Aparat Hukum**

Semoga penelitian ini dapat menyuguhkan informasi yang dapat digunakan untuk evaluasi dan perbaikan proses Peradilan dalam kasus pemerkosaan. Ini juga dapat memberi mereka wawasan tentang potensi hambatan atau tantangan dalam implementasi Qanun Jinayat.

## DAFTAR PUSTAKA

*Al-Quranul Karim*

*Al-Hadist*, Muslim, Imam, 2008, *Shahih Muslim*, Dar al-Kutubi al-Ilmiyah, Beirut

*Al-Hadis*, Majah, Ibnu, 2008, *Sunan Ibnu Majah Kitab Al-Nikah, Bab Fih Al-Istiqrar*, Dar al-Fikr, Beirut

### **Buku dan Publikasi**

Abdulkadir, Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, CitraAdiya Bakti, Bandung

Amir, Ilyas, 2016, *Kumpulan Asas-asas Hukum*, Rajawali, Jakarta

Bassar, M. Sudrajat, 1986, *Tindak-tindak pidana tertentu di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Remadja Karya, Bandung

EK, Poerwandari, 2020, *Kekerasan Terhadap Perempuan: Tinjauan Psikologi dan Feministik*, Alumni, Bandung

Farooq, Mohammad Omar, 2013, *Toward Our Reformation: From Legalism to Value-Oriented Islamic Law and Jurisprudence*, International Institute of Islamic Thought (IIIT)

Garner, Bryan. A, *Black's Law Dictionary*, Thomas Reuters; Edisi 11

Hariyanto, *Dampak Sosio Psikologis Korban Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Wanita*, Pusat Studi wanita Universitas Gajah Mada, Yogyakarta

Irianto, Sulistyowati, 2011, *Metode Penelitian Hukum; Konstelasi dan Refleksi*, Yayasan Obor Indonesia. Jakarta

Irianto, Sulistyowati, 2012, *Kajian Sosio-legal*, Universitas Indonesia, Jakarta

- Kumendong, JH Wempie, 2016, *Suatu Tinjauan Terhadap Perkosaan Menurut Pasal 285 KuhPidana*, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Universitas Ratulangi, Manado
- Lamintang, P.A.F. 2011, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung
- Manan, Abdul, 2012, *Penerapan Asas-asas Hukum Acara Perdata*, Kencana, Jakarta
- Margono, 2012, *Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, Sinar Grafika, Jakarta
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram
- Mulyana, Deddy, 2002, *Metode Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi Dan Ilmu Sosialnya*, Remaja Rosdakryana, Bandung.
- Mulyana, W. Kusumah, 1993, *Kejahatan dan Penyimpangan Suatu Perspektif Krimonologi*, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta
- Natsir, Muhammad, 2023, *Restorative Justice Hukum Pidana Islam Sebagai Kearifan Lokal di Aceh*, Deepublish Digital, Sleman
- Nazir, Moh, *Metode Penelitian*, 2013, Ghalia Indonesia, Bogor
- Noor, Azman Mohd, 2010, *Rape: A Problem of Crime Classification in Islamic law*, Arab Law Quarterly
- Rifai, Achmad, 2011, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta
- Sabiq, Sayyid, 2015, *Fikih Sunnah (Terjemah)*, Cakrawala Publishing, Jakarta

Shahid, Shazeb, 2021, *Sterner Reesponse Toward Rape line With Islamic Law:*

*Special Refernce to Pakistan*, Punjab University, Pakistan

Soerjono, Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif*. Rajawali Press. Jakarta.

Soeroso, R. 2014, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta

Sugiyono, 2017, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung

TIM Pusat Bahasa, 2008, *Kamus Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta

Tim Penyusun, 2021, Buku II, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Dirjen-Badilag Mahkamah Agung RI, Jakarta

Zuhaily, Wahbah, 2011, *Fiqih Islam wa Adillatuhu (Terjemah)*, Gema Insani, Jakarta

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana)

KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana)

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat

Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum

Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang undang Nomor 2 tentang Peradilan Umum

## **Putusan**

Putusan MS Meureudu Nomor 3/JN/2023/MS.Mrd

Putusan PN Banjar Baru Nomor 306/Pid.Sus/2014/PN.Bjb

## **Jurnal**

A. Oktaviana, Pramudya, 2012, *Pendekatan Hukum dan Ekonomi Terhadap Kejahatan Pemerkosaan: Suatu Pengantar*, Jurnal Lentera

Atiqah, Dewi, *Peran Hakim Dalam Mewujudkan Asas Keadilan, Kepastian hukum dan Kemanfaatan Hukum*, Jurnal Publikasi, Pengadilan Agama Purwodadi

Basir, Cik, 2011, *Kedudukan, Kewenangan dan Prospek Mahkamah Syar'iyah Sebagai Judicial Power*, Jurnal Publikasi, Badan Peradilan Agama

Chairan, A. Tenripadang, 2016. *Hubungan Nilai Kebenaran Berdasarkan Filsafat Ilmu Dengan Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan*, Jurnal Al-Maiyyah, Volume 9 No. 2 Juli-Desember

Hadi, Mahmud, 2020, *Asas-asas Putusan Hakim*, Jurnal Publikasi Pengadilan Agama Bajawa

Mukhlis, *Keistimewaan dan Kekhususan Aceh dalam Perspektif Negara Kesatuan*, Vol. 4, Jurnal Ilmu Hukum

Muqaddas, Busyro, 2002, *Mengkritik Asas-asas Hukum Acara Perdata*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Yogyakarta

## **Penelusuran Website**

Abu Al-Hasan TV (Liputan wawancara Syeikh Utsman al-Khamis)

Website Resmi Dinas Syari'at Islam Aceh

Website Resmi Kejaksaan Republik Indonesia

Website Resmi Kemenkumham-Lembaga Pemasyarakatan

Website Resmi Kepolisian Republik Indonesia

Website Resmi Mahkamah Syar'iyah Aceh (ms-aceh.go.id)

Website Resmi Satpol PP Aceh (satpolppwh.acehprov.go.id)

Website Resmi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Republik Indonesia (<https://kekerasan.kemenpppa.go.id>) dan SIMFONI-

PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak)

